



SALINAN PUTUSAN
Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugat waris pihak-pihak antara :

1. **IJAB Bin SETIRAH** : Laki - laki, Lahir di Lombok Barat Tanggal 01-07-1971, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, (NIK : 5208020107710042) Sebagai :
"PENGGUGAT 1"
2. **JUMADI Bin SETIRAH** : Laki-laki, Lahir di Lombok Tengah Tgl. 01-07-1972, Agama Islam, Pekerjaan Petani /Pekebun, NIK : 5205060107720294. Sebagai :
"PENGGUGAT 2"
3. **YUL alias PATMAH Binti SETIRAH** : Perempuan, Lahir di Ketangga, Tgl. 31-12-1981, Agama Islam, Pekerjaan IRT, NIK : 5202023112818798 Sebagai :
"PENGGUGAT 3"
4. **BUSHAIRI Bin SETIRAH** : Laki - laki, Lahir di Lombok Barat Tanggal 31-12-1981, Agama Islam, Pekerjaan Petani, (NIK : 5208020107880275). Sebagai :
"PENGGUGAT 4"
5. **HADI Bin SETIRAH** : Laki - laki, Lahir di Lombok Barat Tanggal 31-12-1983, Agama Islam, Pekerjaan Petani, (NIK : 5202023112860306). Sebagai :
"PENGGUGAT 5"

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 171/SK. Pdt.2020/ PA. GM tertanggal 15 September 2020 telah memberikan kuasa kepada

Akhmadi S.H.

Kurniadi S.H.

Sarwadi S.H.

Advokad, beralamat di Jalan Raya Pemenang – Tanjung (sebelah Utara Kantor Camat Pemenang) kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Penggugat;**

M E L A W A N

1. **MAKNAH Binti H. NURUDIN** : Perempuan, Umur 57 tahun (Lahir 1 juli 1963); Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batunyembah, Dusun Ketangge, Desa Nyerot,

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Sebagai :

“TERGUGAT”

2. **H. JUMRAH Bin A. NYAMIN** : Laki-laki, Lahir di Nyerot, 31-12-1963, Agama Islam, Pekerjaan Tani tinggal berumah di Dusun Kopong Sebangun, Desa Sambik Bangkol, Kec. Gangga Kabupaten Lombok Utara; Sebagai : **“TURUT TERGUGAT”**
Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 186/SK. Pdt.2020/ PA. GM tertanggal 2 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada

Ahmad Dimiati Hamzar S.H.

Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Dimiati Hamzar S.H. & Partners beralamat di Jalan Datok Amin Bebie, Desa Mekar Damai, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Penggugat/Kuasa Hukum, Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung/ahli waris yang sah dari pasangan suami istri bernama SETIRAH alias AMAQ LUKMAN & MAHURI alias INAQ LUKMAN, dimana keduanya telah cukup lama meninggal dunia
2. Bahwa disamping meninggalkan para Penggugat selaku ahli warisnya, alm. kedua orang tua Para Penggugat tersebut ada pula meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa 2 bidang tanah kebun yang telah tercatat pada SPPT PBB atas nama ibu kandung Para Penggugat bernama : MAHURI, sebagai berikut :
SPPT NOP : 52.01.080.003.061-006.0, Kelas A.4, Luas : 9.800 m² An. MAHURI, terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek (sekarang **Desa Rempek Darussalam**), Kecamatan Gangga dengan batas-batas :

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Kali mati
Sebelah Selatan : Kebun Amaq Main
Sebelah Barat : Kebun Mahyudin

SPPT NOP : 52.01.080.003.062-001.0, Kelas A.4, Luas : 2.149 m² An. MAHURI terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek (sekarang **Desa Rempek Darussalam**), Kec. Gangga dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kali Mati
Sebelah Timur : Kebun Hj. Selimah / Helmiah
Sebelah Selatan : Kebun Amaq Main
Sebelah Barat : Kebun Ayuni

Selanjutnya tanah-tanah pada poin 2.1 & 2.2 diatas, disebut sebagai : TANAH OBJEK SENGKETA

3. Bahwa tanah objek sengketa pada mulanya berasal dari hasil membuka lahan yang dibagikan alm. Bapak Sitam & aparat Desa Rempek kepada penduduk setempat yang sejak awal dibuka/dibagikan digarap sendiri oleh alm SETIRAH alias AMAQ LUKMAN & MAHURI alias INAQ LUKMAN sampai akhir hayatnya.
4. Bahwa setelah MAHURI alias INAQ LUKMAN meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2001 secara diam-diam tanpa sepengetahuan A. Setirah (meninggal tahun 2011) maupun Para Penggugat, tanah sengketa oleh H. NURUDIN dibuatkan surat pernyataan hibah kepada MAKNAH tanggal 5 Maret 2009 & oleh MAKNAH dipergunakan untuk persyaratan permohonan penerbitan SHM. No. 1454/Desa Rempek, Luas 18.968 m² Tanggal 11 Desember 2013 An. MAKNAH. Kemudian atas dasar Surat Pernyataan Hibah & Sertifikat tersebut langsung menguasai Tanah Objek sengketa.
5. Bahwa semasa hidup kakek Para penggugat bernama H. NURUDIN tersebut, Para Penggugat sama sekali tidak pernah diperlihatkan surat hibah maupun sertifikat tersebut, Karena Para penggugat sebagai orang awam hukum dengan menyebut tanah tersebut sudah ada Surat Hibah & Sertifikat An. Maknah, Para Penggugat terpaksa pasrah walaupun dengan penuh kekecewaan.
6. Bahwa setelah H. Nurudin meninggal dunia tanggal 2 Juli 2012, diluar dugaan baru-baru ini Para Penggugat mendapatkan informasi & foto copy surat hibah & SHM

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1454/Desa Rempek, Tanggal 11 Desember 2013 An. MAKNAH tersebut serta menemukan fakta sebagai berikut :

1. Sebagai Pemberi Hibah pada Surat Pernyataan Hibah adalah MAHURI alias H. NURUDIN (bukan MAHURI alias INAQ LUKMAN yang telah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2001). Sehingga mustahil cap jempol pada surat pernyataan Hibah tersebut merupakan cap jempol ibu kandung Para Penggugat), sementara H. Nurudin dalam pembuatan surat-surat lain selalu tanda tangan, karenanya terdapat bukti persangkaan kuat cap jempol pada surat hibah tersebut didasari niat tidak baik.
2. Surat pernyataan hibah tersebut merupakan surat bawah tangan bermetrai, disaksikan hanya 1 orang, dimana menurut Pasal 1905 KUH Perdata : Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam persidangan Pengadilan tidak boleh dipercaya. Dan menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP serta sesuai Azas Hukum Pidana : *“Unus Testis Nullus Testis”* (seorang saksi bukanlah saksi)
3. Surat hibah tidak dibuat dihadapan Kepala Desa, karena Kepala Desa hanya mengetahui.
7. Bahwa atas dasar fakta tersebut Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan mengajukan gugatan pembatalan hibah tersebut, dengan argumentasi hukum sebagaimana terbaca pada kaedah hukum sebagai berikut :
 - a. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :
 1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain / lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki.
 2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak penghibah sepenuhnya.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 225 K/Sip/1960 tgl 23 Agustus 1960 yang kaedah hukumnya menyatakan : **Pemberian Hibah tidak boleh mengakibatkan ahli waris menjadi tidak berhak atas harta peninggalan pewaris.**

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



- c. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 76 K/AG/1992 Tanggal 23 Oktober 1993, menyatakan : **Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum.**
- d. Putusan MARI No.990 K/Sip/1974, Tgl 6/4/1976, menyatakan : **Hibah/wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi.**
- e. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainnya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K/Sip/1969, No.2002 K/Pdt/1986 Tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, **akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum.**
- f. Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa : **Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa AKTA NOTARIS, yang minutasasi (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris & bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu TIDAK SAH**
8. Bahwa semula para Penggugat berharap perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat hanya bersedia memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang menurut Para Penggugat adalah nilai yang sangat jauh dari kewajaran, sehingga Para penggugat tidak ada pilihan kecuali mengajukan gugatan perkara ini
9. Bahwa Para Penggugat khawatir Tanah Sengketa yang dikuasai Tergugat & atau Turut Tergugat dialihkan kepada pihak lain selama proses perkara berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap, maka agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*), wajar Para Penggugat mohon agar di atas tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu sebelum diperiksa lebih lanjut;
10. Bahwa agar putusan perkara ini dilaksanakan secara baik, sepantasnya Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa/dwangsom setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan secara nyata.
11. Bahwa menurut Hukum penguasaan & kepemilikan Tergugat dan atau Turut Tergugat terhadap Tanah Sengketa tidak memiliki alasan dan landasan/ dasar



hukum yang kuat, sehingga patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat tanpa beban atau syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian/keamanan setempat.

Berdasarkan uraian pada posita di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat
2. Memerintahkan kepada Jurusita/ Panitera Pengadilan Agama Giri Menang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada pasal 209 ayat (2) R.Bg untuk melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek Hibah berupa 2 bidang tanah kebun terletak di Kuripan, Desa Rempek (sekarang Desa Rempek Darussalam), Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara:
 - 2.1. SPPT NOP : 52.01.080.003.061-006.0, Kelas A.4, Luas : 9.800 m² An. MAHURI, dengan batas- batas :

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Timur	: Kali mati
Sebelah Selatan	: Kebun Amaq Main
Sebelah Barat	: Kebun Mahyudin
 - 2.2. SPPT NOP : 52.01.080.003.062-001.0, Kelas A.4, Luas : 2.149 m² An. MAHURI; dengan batas- batas :

Sebelah Utara	: Kali Mati
Sebelah Timur	: Kebun Hj. Selimah / Helmiah
Sebelah Selatan	: Kebun Amaq Main
Sebelah Barat	: Kebun Ayuni
3. Menyatakan hukum Tanah Sengketa / tanah kebun hasil punikan (membuka lahan) dari alm. orang tua Para Penggugat tersebut sebagai harta peninggalan / warisan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. orang tua Para Penggugat bernama SETIRAH alias AMAQ LUKMAN & MAHURI alias INAQ LUKMAN;

4. Menyatakan batal/ tidak sah Hibah dari alm. H. Nurudin kepada Tergugat tersebut pada dictum point 2 diatas;
 5. Menyatakan hukum Surat Pernyataan Hibah Tertanggal Telaga Maluku , 5 Maret 2009, SHM. No. 1454 / Desa Rempek, Tanggal 11 Desember 2013 Luas 18.968 m2 An.MAKNAH, dan segala bentuk surat menyurat/dokumen berkaitan dengan Tanah Sengketa yang dibuat Tergugat dan Turut Tergugat atas dasar Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
 6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang telah mendapatkan hak atas tanah Sengketa, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa beban atau syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian / keamanan setempat.
 7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangsom setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan secara nyata.
 8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat/ Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat serta turut Tergugat di perintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yaitu **Ulfa Nurwindisari. S.H.I.** namun dari laporan mediator tertanggal 5 Oktober 2020 yang dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tertanggal 14 September 2020 tanpa ada perubahan maupun penambahan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI DAN BANTAHAN POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ini.
2. Bahwa untuk memenuhi syarat formal penyusunan surat gugatan, maka tata cara dan syarat penyusunan atau pembuatannya telah diatur aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Maksud dan tujuannya agar memberikan kejelasan dan kepastian pada Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara. Bahwa dalam surat gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat, setelah kami teliti, dalam posita angka 1 Para Penggugat tidak menguraikan secara detail dan jelas tentang ahli waris dan pewaris, apakah Setirah alias Amaq Lukman atau Mahuri alias Inaq Lukman yang menjadi pewaris. Dan juga Para Penggugat tidak menguraikan kapan dan tahun berapa Pewaris Meninggal, yang seharusnya Para Penggugat menguraikan tentang silsilah Setirah alias Amaq Lukman dan Mahuri alias Inaq Lukman supaya gugatan ini jelas dan tidak disebut gugatan kabur dan Tergugat dan Turut Tergugat bingung dengan gugatan Para Penggugat karena, siapa Pewaris dan siapa Ahli Waris sehingga Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat, gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (abscur libel) dan sepatutnya tidak dapat diterima.
3. Bahwa Para Penggugat berdalil dalam posita angka 2, dalam gugatannya menyebutkan tanah warisan tersebut berasal dari Mahuri alias Inaq Lukman sementara Para Penggugat menyebutkan dalam posita angka 3 bahwa tanah objek sengketa pada mulanya berasal dari hasil membuka lahan yang dibagikan almarhum Bapak Sitam dan aparat desa Rempek kepada penduduk setempat yang sejak awal dibuka/dibagikan digarap sendiri oleh almarhum Setirah alias Amaq Lukman dan Mahuri alias Inaq Lukman sampai akhir hayatnya. Menurut hemat Tergugat dan Turut Tergugat, dalam penguraian bahwa objek sengketa seolah-olah berasal dari Setirah alias Amaq Lukman bukan dari H. Nurudin, berarti objek sengketa bukan perkara waris, sedangkan Setirah alias Amaq Lukman ipar dari Tergugat karena

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahuri kakak kandung Tergugat. Menurut pendapat Tergugat dan Turut Tergugat, gugatan Para Penggugat tidak berwenang Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa perkara ini yang seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Lombok Utara karena Gugatan Para Penggugat disebut Kewenangan absolut (Perkara a quo).

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya posita angka 4, bahwa setelah Mahuri alias Inaq Lukman meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2001 secara diam-diam tanpa sepengetahuan Amaq Setirah (Meninggal tahun 2011) maupun Para Penggugat, tanah sengketa oleh H. Nurudin dibuatkan surat Pernyataan hibah kepada Maknah tanggal 5 Maret 2009 dan oleh Maknah dipergunakan untuk persyaratan Permohonan Penerbitan SHM. No 1454/Desa Rempek, Luas 18,968 m² tanggal 11 Desember 2013 atas nama Maknah kemudian atas dasar Surat Pernyataan Hibah dan Sertifikat tersebut langsung menguasai Tanah Objek Sengketa, hal tersebut tidak benar, yang seharusnya Para Penggugat melibatkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Lombok Utara (BPN-KLU) sebagai pihak dalam gugatan ini. Menurut Pendapat Tergugat dan Turut Tergugat, gugatan Para Penggugat kurang pihak (error in persona) atau error in subjekto.
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya posita angka 5, bahwa semasa hidup kakek Para Penggugat bernama H. Nurudin tersebut, Para Penggugat sama sekali tidak pernah diperlihatkan Surat Hibah maupun sertifikat tersebut, karena Para Penggugat sebagai orang awam hukum dengan menyebut tanah tersebut sudah ada Surat Hibah dan Sertifikat a.n Maknah, Para Penggugat terpaksa pasrah walaupun dengan penuh kekecewaan. Menurut keterangan Tergugat, Tanah objek sengketa tersebut memang benar dihibahkan oleh H. Nurudin (Orang Tua Tergugat) dengan dasar Surat Hibah tersebut Tergugat membuat Sertifikat Tanah tersebut sehingga dalam jawaban Tergugat dalam angka 2 mengenai kewenangan absolut karena Objek Sengketa sama-sama mengklaim atas hak kepemilikan antara Para Penggugat dan Tergugat sehingga tetap pada prinsipnya dan kukuh Tergugat Menganggap Perkara tersebut adalah Kewenangan Absolut a quo.
6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita angka 6 mengenai tentang Hibah poin 1 sebagai Pemberi Hibah pada Surat Pernyataan Hibah adalah Mahuri alias H. Nurudin (bukan Mahuri alias Inaq Lukman yang telah meninggal dunia tanggal 21

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2001). Sehingga mustahil cap jempol pada Surat Pernyataan Hibah tersebut merupakan cap jempol ibu kandung Para Penggugat), sementara H. Nurudin dalam pembuatan surat-surat lain selalu tanda tangan, karenanya terdapat bukti persangkaan kuat cap jempol pada Surat Hibah tersebut didasari niat tidak baik. Pada poin 2 Surat Pernyataan Hibah tersebut merupakan Surat bawah tangan bermaterai, disaksikan hanya 1 orang, di mana menurut pasal 1905 KUH Perdata: Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam persidangan pengadilan tidak boleh dipercaya. Dan menurut pasal 185 ayat (2) KUHP serta sesuai Azas Hukum Pidana: “Unus testis mala testis” (seorang saksi bukanlah saksi). Menurut bantahan Tergugat dan Turut Tergugat, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat itu tidak benar, memang yang menghibahkan adalah H. Nurudin orang tua Tergugat dan kakek Para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel).

7. Bahwa menurut Tergugat dan Turut Tergugat semua dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat semuanya tidak jelas baik posita atau petitum tidak ada yang sinkron atau sama sehingga pada prinsipnya dan kukuh pada bantahan-bantahan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, yang tidak sepatutnya diterima.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2020 dan terhadap replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat/

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Nurudin, tetertanggal 3 September 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama I. Lukman/ Mahuri tertanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rempek, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 3 September 2020, yang diketahui Kepala Desa Rempek, Kepala KUA Kecamatan Gangga, dan Camat Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Bersama, tanggal 5 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. **Fotokopi diatas fotokopi** Surat Pernyataan Hibah, tertanggal 5 Maret 2009, antara Mahuri alias H. Nurudin dengan Maknah, atas bidang tanah seluas 9.800 M2 dan bidang tanah selus 2.149 M2 yang disaksikan Kepala Dusun Kuripan dan diketahui Kepala Desa Rempek, **telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat/ Turut Tergugat, diberi tanda P.5;**
6. Fotokopi Panggilan tertanggal 24 Agustus 2020 Kepada para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk melakukan musyawarah keluarga terkait ksus tanah warisan Amaq Mahuri/ H. Nurudin, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama A. Lukman, Nomor VIII/192/IV/0957/79 yang dikeluarkan oleh Bupati KDH tingkat II Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. **Fotokopi diatas fotokopi** Surat Pernyataan atas nama Amaq Lukman dan Amaq mahuri alias H. Nurudin, **telah dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat/ Turut Tergugat, diberi tanda P.8;**

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



9. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Amaq Lukman, tertanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, **tidak dinazagelen**, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat/Kuasa Hukum juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Amaq Huriah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Mahuri alias Inaq Lukman suaminya bernama Setirah memiliki 6 orang anak yaitu;
- Lukman
Patmah
Jumadi
Ijab
Busyairi
Hadi
- Bahwa setahu saksi Mahuri adalah anak pertama punya saudara bernama Maknah anak kedua
- Bahwa orang tua dari mahuri dan maknah adalah Amaq Mahuri alias H. Nurudin dan Inaq Mahuri
- Bahwa setahu saksi Mahuri/ Inaq Lukman memiliki tanah kebun seluas + 2 hektar yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi tahun tanah kebun karena saksi membantu menggarap tanah obyek sengketa milik inak Lukman, tanah digarap dan dikelola sampai inaq Lukman meninggal dunia pada tahun 2001
- Bahwa saat saksi menggarap tanah kebun Inaq Lukman sudah menikah dengan setirah/ Amaq Lukman
- Bahwa keadaan tanah masih utuh, tidak pernah dijual dan yang menguasai tanah adalah Maknah;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan tanah oleh Maknah dan maknah menguasai tanah setelah inaq lukman meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi asal-usul riwayat tanah dengan membuka lahan oleh Inaq Lukman sendiri, pemerintah desa setempat membuka lahan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi-bagi kepada masyarakat desa termasuk inaq Lukman, pembukaan lahan sekitar tahun 1975 dan pada tahun 1976 digarap dan dikelola oleh Inaq Lukman bersama Amak Lukman dan anak keturunannya;

- Bahwa saat itu maknah tidak ikut mengelola dan menggarap tanah, Maknah menggerap dan menguasai setelah inaq Lukma meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari Inaq Lukman keberatan dengan penguasaan maknah karena selama ini tidak mendapatkan hasil
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat-surat kepemilikan tanah;

Batas-batas tanah :

Utara : Kali

Selatan : tanah kebun Amaq Main

Barat : tanah kebun Inaq Yuni

Timur : tanah kebun tuan manggis

Bahwa tanah kebun ditanami ubi dan duren dan ada hasil dari perkebunan tersebut;

Bahwa setahu saksi setirah meninggal dunia pada tahun 2013 dan inaq Lukman meninggal dunia pada tahun 2001

Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah sengketa dipindahtangankan

Bahwa saksi memiliki kebun di lain tempat;

Bahwa sejak dikuasai inaq Lukman tidak ada yang keberatan

- Bahwa saksi kenal dengan H. Nurudin pernah bertemu dengan dengan H. Nurudin, Mahuri/ Inaq Lukman tinggal di kebun itu H. Nurudin datang ke obyek sengketa hanya melihat anak dan cucunya saja;
- Bahwa setahu saksi tanah atas nama Mahuri;
- Bahwa Inaq Lukman/ mahuri lebih dulu meninggal daripada H. Nurudin
- Bahwa pemerintah desa yang memberi tanah kepada Inaq Lukman/ mahuri
- Bahwa H. Nurudin/ Amaq Mahuri tidak tahu meninggalnya

2. **Sutami Haryadi bin Sitam**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Lukman suaminya bernama Amaq Lukman anaknya ada 6 orang Lukman, Yul/Patmah, Jumadi, Ijab, Busyairi dan Hadi;
- Bahwa Inaq Lukman bersaudara kandung dengan Maknah orang tuanya bernama H. Nurudin sedangkan isteri H. Nurudin saksi kurang tahu

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah kebun letaknya di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, kabupaten Lombok Utara luasnya kurang lebih 2 hektar
- Bahwa asal-usul riwayat tanah saksi tidak tahu
- Bahwa saat saksi kecil tinggal bersebelahan dengan inaq mahuri karena lokasi sebelah kebun milik orang tua saksi
- Bahwa saksi melihat secara langsung digarap dan dikelola oleh inaq Lukman;
- Bahwa penguasaan tanah kebun sekitar tahun 1979;
- Bahwa tanah kebun milik orang tua saksi sebelumnya dadalah hutang yang kemudian dibuka lahan sendiri;
- Bahwa orang tua saksi sebagai Babinsa mendapat tanah kebun dari pemerintah desa setempat;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun yang digarap dan dikelola oleh Inaq Lukman diperoleh dari hasil membuka lahan
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tidak pernah digarap oleh H. Nurudin;
- Bahwa H. Nurudin ke lokasi hanya untuk membawa beras tinggalnya di Lombok tengah dan tidak ada rumah di Lombok Utara;
- Bahwa terkadang H. Nurudin datang ke obyek sengketa 2 bulan sekali terkadang 6 bulan sekali
- Bahwa setahu saksi terakhir obyek sengketa dikuasai oleh maknah dan digarap oleh H. Jumrah
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan tanah oleh Maknah
- Bahwa cerita dari anak-anak Inaq Lukman tanah dikuasai maknah berdasar surat hibah, saksi pernah membaca surat hibah dibuat di kecamatan gangga sama pak kadus, Hibah H. Nurudin ke Maknah bukan hibah Inaq Lukman kepada Maknah
- Bahwa sejak dikuasai inaq Lukman keadaan masih utuh dan saksi tidak tahu keadaan tanah sekarang;
- Bahwa tahun 1979 sebelum gempa Inaq Lukman sudah menggarap tanah
- Bahwa saksi saat kecil bergotong royong membantu mengerjakan obyek tanah punya amaq Lukman dan inaq lukmna bukan milik H. Nurudin
- Bahwa saat kecil umur 5-6 tahun saksi melihat sendiri dan sekarang tanah dikuasai maknah
- Bahwa batas-batas tanah

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kalimati

Timur tanah selimah

Selatan amaq main

Barat tanah ayuni

- Bahwa ada tanah dilokasi lain luasnya 98 are tanah punya inaq Lukman

Utara : jalan

Timur : kalimati

Selatan : tanah Amaq main

Barat : tanah mahyudin

- Bahwa dulu tanah jadi satu kesatuan setelah ada pembuatan surat baru terpisah
- Bahwa asal-usul riwayat tanah sama dengan membuka lahan hutan tanah tersebut digarap oleh Inaq Lukman tanah dikuasai oleh Maknah, tidak tahu dasar penguasaan Maknah
- Bahwa H. Nurudin tidak tinggal di Lombok Utara sejak tahun 2009 H. Nurudin tidak tinggal di Lombok utara
- H. Nurudin tidak berdomisili di Lombok utara tetapi di Lombok tengah
- Bahwa saksi masih sering ke Lombok utara

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

3. **Nursam alias Amaq Eka**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Lukman dan pernah bertemu semasa hidupnya menikah dengan setirah alias Amaq Lukman anaknya ada 6 orang yaitu : Lukman, Patmah, Ijab, Busyairi, Hadi, 1 lagi saksi lupa
- Bahwa inaq Lukman lebih dahulu meninggal dunia daripada amaq Lukman, kemudian disusul Lukman dan terakhir Lukman yang meninggal
- Lukman meninggal masih kecil dalam keadaan putung dan tidak memiliki ahli waris
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Inaq Lukman dengan maknah

Tanah 2 hektar

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi inaq lukman memiliki harta kebun + 2 hektar saksi tahu karena hampir setiap hari ke lokasi
- Batas-batas tanah :
Timur : Jalan
Barat : kalimati
Utara : Amaq main
Selatan : Mahyudin
- Tanah digarap dan dikelola sejak tahun 1975 sampai inaq Lukman meninggal dan setelah meninggal yang menggarap dan mengelola tanah kebun adalah suami dan anak-anaknya;
- Penguasaan tanah kebun saksi lihat secara langsung karena saksi menajdi ketua buruh tani
- Bahwa setahu saksi riwayat dan asal-usul tanah dibagikan oleh aparat desa kepada semua warga desa, dibuka sendiri lahannya oleh Inaq Lukman;
- Bahwa selain Inaq Lukman, warga 1 dusun Kuripan juga dapat tanah, warga lain mendapat tanah luasnya berbeda-beda, saaitu kepala desanya bernama Lisatim
- Bahwa tanah 2 hektar masih utuh dan belum dijual dan yang menguasai tanah H. Jumrah semuanya dikuasai H. Jumrah dan saksi tidak tahu dasar penguasaan hj. Jumrah atas tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan H. Jumrah dengan inaq Lukman
- Bahwa saksi tidak tahua ada hibah tanah;
- Bahwa setahu saksi H. Jumrah menguasai tanah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaannya apakah hibah, gadai atau jual beli;
- Bahwa setahu saksi ada yang keberatan dengan penguasaan h. Jumrah atas tanah sengketa yaitu anak inaq Lukman yang bernama hadi
- Bahwa bentuk keberatan hadi melaporkan ke polisi dan hingga sekarang beluma da penyelesaiana terhadap tanah sengketa tersebut;

Tanah 90 are

- Bahwa ada tanah seluas 90 are menjadi 1 kesatuan dengan tanah dengan tanah 2 hektar dibatasi dengan kali dan kali tersebut terbentuk karena alam
- Tanah dikelola oleh inaq Lukman

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang 90 are dan tanah yang 2 hektar dikelola dan digarap bersamaan
 - Bahwa tanah yang 90 are juga diperoleh huga dibagi dari aparat desa dan tanah 90 are sampai saat ini masih utuh dan dikuasai oleh H. Jumrah
 - Bahwa tanah dikuasai H. Jumrah sejak 3 tahun yang lalu
 - Bahwa dari tanah seluas 90 are dan tanah seluas 2 hektar banyak hasilnya ditanami pisang, kopi, coklat dan kelapa
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat maknahn mengelola tanah
 - Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Nurudin tinggal di Desa rempek
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang bernama H. Nurudin
 - Bahwa saksi kenal dengan nama-nama pihak yang tertera dalam bukti P.4
 - Bahwa saksi pernah membubuhkan cap jempol pada surat P.4
 - Bahwa setahu saksi batas-batas tanah seluas 90 are
Utara : jalan
Barat : Mahyudin
dan kali sudah ada sebelum membuka lahan
 - Bahwa anaknya inaq Lukman dan amak lukman 1 perempuan dan 5 laki-laki
 - Bahwa saksi tidak ingat umur saksi saat membuka lahan sekarang saksi berumur 67 tahun
 - Bahwa Inaq Lukman meninggal dunia pada tahun 2001
 - Bahwa saksi bersama-sama inaq Lukman membuka lahan;
 - Bahwa saat dibagi tanah dari aparat desa tidaka da surat-surat;
4. **Adep bin Amaq Kedep**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan inaq Lukman alias Mahuri dan Amaq lukman alias Setirah;
 - Anaknya ada 6 orang yaitu : Lukman (sudah meninggal dunia), Patmah, Jumadi, Ijab, Busyairi dan Hadi
 - Bahwa setahu saksi harta inaq Lukman berupa tanah kebun luas 2 hektar letaknya di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, tanah yang diperoleh dengan jalan membuka lahan pada tahun 1975

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memperoleh tanah bersamaan dengan inaq Lukman tahun 1975 saksi memperoleh tanah seluas 3 hektar
- Bahwa pemerintah desa yang menyuruh untuk membagi tanah lahan kepada warga desa setempat, dibagi lahan oleh pak sitam sebagai babinsa diberikan untuk menjadi hak milik;
- Bahwa Tanah inaq Lukman bersertifikat
- Bahwa tanah dikuasai inaq Lukman sampai meninggal bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa Sepeninggalnya inaq lukman tanah dikuasai oleh Amaq Lukman/ Setirah dan sepeninggalnya amaq lukman tanah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa setahu saksi amaq lukman pernah diusir oleh orang pada tahun 2003
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengusir amaq Lukman tiba-tiba amaq lukman meninggalkan tanah kebun
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2003 tanah kebun dikuasai oleh H. Jumrah
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan h. Jumrah atas tanah sengketa apakah jual beli dan masih dikuasai seluas 2 hektar
- Bahwa saksi setiap hari melewati obyek sengketa;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah inaq lukman sekitar 1 KM;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan H. Nurudin
- Bahwa saksi kenal dengan pihak-pihak yang tertera dalam dokumen P.4 mereka tinggal 1 kampung dengan saksi
- Bahwa amaq Adep dan saksi bertandatangan dalam dokumen
- Bahwa setahu saksi tanah kebun Setirah dan inaq lukman yang garap;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan ada yang menjual tanah kebun
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang mempermasalahkan
- Bahwa saksi tidak dengar adanya hibah
- Bahwa saksi tidak tahu pihak yang mengusir Amaq Lukman hanya informasi dari masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya disebabkan tidak hadir ke persidangan tanpa sebab dan alasan yang sah;

5. Mustajab, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi amaq Lukman memiliki isteri bernama Mahuri alias Inaq Lukman;
- Anaknya 6 orang yaitu : Lukman (sudah meninggal dunia), Patmah, Jumadi, Ijab, Busyairi dan Hadi
- Bahwa inaq Lukman lebih dahulu meninggal baru amaq lukman;
- Bahwa Lukman lebih dahulu meninggal saat masih kecil, baru inaq luman kemudian amaq lukman
- Bahwa inaq lukman bersadara dengan maknah mereka adalah Anaknya H. Nurudin/ Amaq mahuri dan inaq Mahuri;
- Bahwa ada harta berupa tanah kebun yang diperoleh dari tanah GG yang dibagi-bagi oleh pak Sitam saat menjadi ABRI sekitar tahun 1976;
- Bahwa kakek saksi juga memperoleh tanah GG, saksi sendiri yang menggarap tanah milik kakek saksi dan kakek saksi mendapat tanah GG bersama dengan Inaq Lukman
- Bahwa tanah GG dipruntukkan Inaq Lukman dan Amaq Lukman tanah luasnya + 2 hektar tanahnya bersandingan dengan tanah kakek saksi bernama mahyudin;
- Bahwa saksi menggarap dari tahun 1976 sampai sekarang
- Bahwa inaq Lukman menguasai tanah sampai meninggal tahun 2001
- Bahwa setelah Inaq Lukman meninggal dunia dikuasai oleh Amaq Lukman Sampai meninggal dunia pada pertengahan tahun 2013;
- Bahwa setelah Amaq Lukman meninggal dunia dikuasai oleh H. Jumrah;
- Bahwa H. Jumrah menguasai tanah saksi tidak tahu dasar penguasaan H. Jumrah dan saksi tidak pernah tahu H. Jumrah membeli tanah dari Amaq Lukman dan para Penggugat juga tidak pernah menjual tanah
- Bahwa setahu saksi Ijab, hadi, Busyairi, patmah, yul ke Malaysia sedangkan Jumadi ke Bima dan pada tahun 2017 para penggugat pulang dari luar negeri
- Bahwa para Penggugat tidak pernah menguasai tanah;
- Bahwa pulang dari malaysia para penggugat memperoleh surat hibah dari atas nama mahuri alias H. Nurudin sehingga tidak bisa menguasai tanah;
- Bahwa hibah tanah seluas 2 hektar dari H. Nurudin ke Maknah

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Nurudi tidak pernah mengusai tanah, tidak pernah mengelola dan menggarap tanah H. Nurudin orang lombok tengah dan tidak pernah tinggal di Lombok Utara;
- Bahwa tidak tahu dasar dan alasan hibah H. Nurudin kepada Maknah dan Tidak pernah lihat ada hibah ke Hijab
- Bahwa setahu saksi Amaq Lukman tidak pernah menjual tanah kepada H. Nurudin
- Bahwa setahu saksi bukan H. Nurudin yang memperoleh tanah dari pemerintah desa bapak Sitam, sitam adalah kakek saksi dan H. Zainal Abidin Bapak saksi;
- Bahwa tanah dikuasai oleh H. Jumrah, sekarang para Penggugat keberatan dengan penguasaan h. Jumrah;
- Bahwa setahu saksi maknah tidak pernah menguasai tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah 2 hektar di tengahnya ada kali
Batas-batas tanah :
Utara : Jalan
Selatan : tanah Amaq Main
Barat : kakek saksi/ mahyudin (1 hektar 63 are)
Timur : H. Helmiah
- Bahwa tanah kekakek saksi Mahyudin dijual kepada H. Makmun Ali
- Bahwa saksi dulu sering bayar pajak bersama Amak Lukman tahu SPPT atas nama Mahuri;
- Bahwa awal mula memperoleh tanah dengan membersihkan lahan hutan
- Bahwa setahu saksi Maknah dan H. Nurudin tidak pernah garap tanah
- Bahwa H. Nurudin pernah datang 5-6 kali H Nurudi hanya bertemu dengan anak dan cucunya saja kadang 3 bulan lebih datang
- Bahwa tanah diperoleh setelah mahuri/ inaq Lukman, Setirah/ Amak Lukman menjadi penduduk setempat di Lombok Utara
- Bahwa tanah sengketa pernah dipersoalkan di Desa terkait hibah H. Nurudin Ke Maknah Dan sudah didamaikan desa tetapi maknah tidak datang
- Bahwa saat tahun 1975 umur saksi waktu itu 9 tahun;
- Bahwa selama dikuasai oleh inaq Lukman tidak pernah ada yang mempermasalahkan

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H. Nurudi meninggal tahun 2012;
- Bahwa saksi melihat surat hibah pada tahun 2009
- Bahwa amaq lukman meninggal tahun 2013

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 1454 atas nama Maknah tertanggal 11 Desember 2013 tanah seluas 18.968 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 1 Agustus 1982 dengan luas tanah 1.520 atas nama Wajib Pajak **A. Mahuri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK I Ipeda Mataram** dan Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 1 Agustus 1982 atas nama Wajib Pajak **A. Mahuri dengan luas tanah 0.980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK I Ipeda Mataram**, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2.;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Mahuri alias H. Nurudin tertanggal 7 Oktober 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/21/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amaq Lukman dan Amaq Mahuri tertanggal 31 Mei 2009, yang disaksikan oleh 2 orang saksi, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, tertanggal 5 Maret 2009, antara Mahuri alias H. Nurudin dengan Maknah, atas bidang tanah seluas 9.800 M2 dan bidang tanah selus 2.149 M2 yang disaksikan Kepala Dusun Kuripan dan diketahui Kepala Desa Rempek, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6. A;



Fotokopi SSPD PBB atas nama Wajib pajak Maknah tahun 2020 tertanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6. B;

7. **Fotokopi** Surat **Pernyataan Hibah**, tertanggal 29 Maret 2007, antara Mahuri alias H. Nurudin dengan **Hijab Cs**, atas bidang tanah seluas 11.040 M2 yang disaksikan Kepala Dusun Kuripan dan diketahui Kepala Desa Rempek, **telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya**, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Somad alias Amaq mahuri alias H. Nurudin tertanggal 22 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, **telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya**, diberi tanda T.8;

II. Saksi-saksi

1. **Kamsul**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan maknah;
 - Bahwa setahu saksi Maknah mempunyai tanah kebun yang berasal dari bapaknya bernama Amaq Mahuri;
 - Tanah kebun diperoleh dari bapak Sitam (tentara) dibagi-bagi untuk masyarakat setempat untuk digarap dan dikelola pada tahun 1977 saat dibagikan ke masyarakat desa masih hutan belantara kemudian oleh Amaq Mahuri dan mertuanya membuka lahan;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Amaq mahuri membuka lahan;
 - Bahwa sebelumnya juga saksi menggarap tanah milik bapak Sitam kemudian Sitam membagikan kepada amaq mahuri
 - Bahwa saksi menggarap tanah bapak Sitam selama 4 tahun;
 - Bahwa tanah yang diberikan oleh pak Sitam dibagi-bagi secara Cuma-Cuma ke semua warga desa termasuk Amaq mahuri
 - Bahwa saksi tidak mendapat bagian karena sudah habis dikasih ke warga lain;
 - Bahwa setelah dikuasai Amaq Mahuri, saksi tidak lagi menggarap tanah setelah penguasaan amaq Mahuri saksi pindah kampung kurang lebih jarak 2 KM di desa Kopong Sebangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah 2 hektar saksi keobyek tahun 2002 yang menguasai tanah adalah amaq Lukman/ setirah
 - Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan amaq Lukman sejak tahun 2202 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi memperoleh informasi dari Maknah ada sertifikat tanah atas nama Maknah;
 - Bahwa tahun 2002 saksi melihat amaq Lukman menguasai tanah, saksi melewati tanah kebun 1 bulan sekali kadang melihat amaq Lukman menggarap kadang tidak melihat;
 - Bahwa amaq lukman hubungannya sebagai menantu H. Nurudin;
 - Bahwa amaq Lukman dan maknah hubungannya sebagai ipar;
 - Bahwa saksi berasal dari Lombok tengah desa Kebon Jerok;
 - Bahwa saksi tinggal di Lombok Utara sejak tahun 1970;
 - Bahwa sejak tahun 1976-1977 saksi tinggal bersama pak Sitam
 - Bahwa saksi umur 78 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan inaq Lukman
 - Bahwa H. Nurudin tinggal di Lombok tengah
 - Bahwa selain amaq mahuri banyak warga yang mendapat tanah bahwa setelah dibagi kepada amaq mahuri bersama mertuanya yang garap tanah;
 - Bahwa setahu saksi Mahuri dan amaq mahuri berbeda orang;
 - Bahwa mertuanya amaq mahuri bernama amaq kemah;
 - Bahwa saksi pindah ke desa Kopong sebangun
2. **Rinadim**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nurudin dan ketemu dengan H. Nurudin
 - Bahwa saksi mantan Kepala Desa
 - Bahwa surat pembayaran pajak atas nama Amaq Mahuri atau H. Nurudin
 - Bahwa amaq mahuri dan H. Nurudin adalah orang yang sama
 - Bahwa setahu saksi tanah didusun kuripan desa rempek, kecamatan gangga kabupaten lombok utara ada 2 persil tanah
 - 1 persil tanah dihibahkan oleh Amaq Mahuri alias H. Nurudin kepada Maknah
 - 1 persil tanah dihibahkan oleh amaq mahuri alis H. Nurudin kepada Ijab Cs;

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai kades, Amaq Mahuri datang kepada saksi membawa surat hibah sudah ditandatangani semua pihak dan kemudian saksi membaca dan menandatangani;
- Bahwa isi surat hibah pihak pertama Amaq Mahuri memberikan hibah tanah kepada Maknah pihak pertama Amaq Mahuri memberikan hibah tanah kepada Ijab Cs
- Bahwa ada 2 surat pernyataan hibah namun saksi lupa luas tanah hibah kepada Ijab Cs (ada tandatangan Kadus dan amaq Tohri)
Dan saksi lupa luas tanah hibah kepada maknah (ada tandatangan Kadus)
- Bahwa setahu saksi surat ditandatangani didi rumah kemudian dibawa ke desa Amaq mahuri sendiri yang membawa surat dan H. Sahabudin, Saksi dan Amaq Mahuri bertemu dikantor desa;
- Bahwa setahu saksi surat hibah dari Amaq mahuri kepada Maknah sekitar tahun 2009/ 2010
dari amaq mahuri kepada ijab cs sekitar tahun 2007/2008
lebih dahulu surat hibah Ijab cs kemudian surat hibah ke maknah;
bahwa saksi pernah keobyek 1 persil tanah hibah ke Maknah saat pohon kelapa ditebang oleh ijab cs sekitar tahun 2010
dan saksi pernah keobyek 1 persil tanah hibah ke ijab cs dan ikut mengukur tanah;
bahwa setahu saksi ijab Cs sudah memiliki sertifikat tanah dan maknah juag mempunyai sertifikat tanah;
bahwa saksi tidak tahu dasar dana lasan Ijab cs menggugat tanah milik maknah;
bahwa 2 persil tanah yang dihibahkan baik kepada Maknah maupun ijab cs berasal dari tanah amaq mahuri/ h. Nurudin;
Hibah Amaq Mahuri ke Ijab Cs dan hibah Amaq mahuri kepda maknah;
Bahwa saksi bertemu dengan H. Nurudin pada tahun 2007 saksi kenal dengan Amaq Mahuri/ H. Nurudin sebelum ada surat pernyataan hibah;
Bahwa setahu saksi H. Nurudin orang lombok tengah sring bolak balik ke lombok utara;

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat tandatangan surat pernyataan hibah da SPPT atas nama Amaq mahuri

Bahw setahu saksi letak/lokasi tanah Maknah terletak dipinggir jalansedangkan ijab cs tanahnya agak masuk kedalam;

Bahwa setahu saksi tanah yang dihibahkan semuanya sudh bersertifikat atas nama masing-masing

Bahwa proses penerbitan sertifikat melalui kepada dusun kalau sudah ditandatangani kepada dusun baru ke desa

3. **Latim Efendi**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Nurudin dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dusun
- Bahwa saksi pernah menandatangani hibah dari H. Nurudin/ Amaq mahuri kepada Maknah luasnya 1 hektar 84 are di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan gangga, kabupaten Lombok Utara sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen di rumah saksi sendiri yang hadir saat itu H. Nurudin, Maknah bersama suaminya
- Bahwa konsep surat hibah sudah ada dari desa H. Nurudin cap jempol dan saksi tandatangan;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani dokumen di atas nama Maknah sudah ada tandatangan sedangkan H. Nurdin membubuhkan cap jempol di hadapan saksi;
- Bahwa saksi sudah membaca dan memahami isi surat pernyataan hibah yaitu hibah atas tanah seluas 1 hektar 84 are
- Bahwa ada tanah yang dihibahkan ke cucunya yaitu Ijab cs, saksi meminta kepada pak RT bernama pak Supardi untuk membawa surat pernyataan hibah kepada Ijab cs untuk ditandatangani dan pak Supardi menyampaikan kepada Ijab Cs
- Bahwa setelah ada surat pernyataan hibah kemudian tanah dikuasai oleh maknah karena sebelumnya dikuasai oleh Amaq lukman, saat itu Inaq lukman sudah meninggal dunia sedangkan amaq lukman masih hidup
- Bahwa sejak tanah dihibahkan tidak pernah da yang keberatan baru sekarang ada yang keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kebun masih dikuasai oleh maknah dan tidak ada yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut asal-usul riwayatnya berasal dari tanah GG pak sitam yang mebagikan kepada masyarakat setempat termasuk kepada H. Nurudin atau Amaq mahuri;
- Saksi mengetahui sendiri tanah dibagikan oleh pak Sitam saat itu umur saksi 13 tahun;
- Bahwa SPPT atas nama Amaq Mahuri
- Bahwa tanah diberikan pak Sitam Ke H. Nurudin atau amaqmahuri bukan kepada inaq Lukman
- Bahwa H. Nurudi tinggal di Lombok tengah dan Sitam juga asalnya tinggal di Lombok tengah
- Bahwa di dalam surat hibah ada tandatangan kepada desa dan saksi-saksi
- Bahwa surat pernyataan hibah lainnya atas nama H. Nurudin kepada Ijab Cs atas tanah kurang lebih 94 are tahun 2009 tanah berdekatan jarak 1 petak dilokasi lain
- Bahwa surat pernyataan hibah terjadi pada peristiwa yang sama yang hadir H. Nurudin Maknah dan Suaminya hijab tidak ada dilokasi kemudian saksi meminta Supardi untuk mengantar kepda Hijab agar durat hibah ditandatangani oleh Ijab, kemudian dibawa oleh Supardi kepada Ijab dan setelah ditandatangani ijab dibawa kembali dari Supardi kepada saksi dan saksi melihat dokumen ada tandatangan Ijab Cs
- Bahwa setahu saksi H. Nurudin cap jempol dan surat hibah sudah dibaca oleh saksi isinya hibah tanah kepada ijab Cs
- Bahwa sebelum adanya hibah tanah sudah dikuasai oleh Hijab Cs dan setelah hibah juga dikuasai Hijab Cs
- Bahwa terhadap pengausaan ijab cs tidak pernah da yng keberatan dan kondisi tanah masih utuh;
- Bahwa di dalam surat hinah ada tandatngan kepala Desa dan aada saksi-saksi yang bertandatangan;
- Bahwa setahu saksi H. Nurudin tercatat sebagai Warga lombok uta sejak membuka lahan sampai tahun 2009 dan setelah ada surat hibah baru h. Nurudin pindah ke Lombok Tengah

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hibah atas tanah jaraknya bersamaan tanah dikuasai ijab cs tanah yang diperoleh dari Amaq mahuri atau H. Nurudin
- Cap jempol H. Nurudin sedangkan ijab tandatangan
- Bahwa Amaq mahuri alias H. Nurudin dan mahuri alias Inaq Lukman
- Bahwa obyek sengketa saksi tahu sejak kecil
- Bahwa sebelum tandatangan surat hibah saksi diajak untuk melihat obyek sengketa
- Bahwa saksi yang mengantar surat hibah kepada kepala desa bersama H. Nurudin ada 2 surat hibah yang saksi bawa kepada kepala Desa
- Bahwa setahu saksi surat hibah yang ditandatangani lebih dahulu adalah surat hibah atas nama maknah sedangkan hibah ijab cs ditandatangani oleh ijab cs belakangan karena saksi menitipkan kepada supardi untuk membawa surat tersebut agar ditandatangani oleh Ijab Cs
- Bahwa tanah kebun Maknah sebelumnya dikuasai inak luman karena anaknya H. Nurudin
- Bahwa saksi menjelaskan batas-batas tanah Ijab Cs sesuai dengan bukti T.7
- Bahwa Mahuri adalah Inaq Lukman berbeda dengan Amaq mahuri alias H. Nurudin

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Penggugat/Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan;

4. **Supardi bin Kedik**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat surat hibah atas nama Ijab Cs, ijab memperlihatkan dokumen tersebut kepada saksi pada tahun 2007;
- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam surat hibah seluas 1 hektar 41 are tahun pemberian hibah atas tanah pada tahun 2007;
- Bahwa Saat saksi melihat dokumen surat hibah belum ada tandatangan Kepala Dusun, tanda tangan Kepala Desa dan tanda tangan Ijab Cs, saat Kepala Dusun dan Kepa Desa Tandatangan saksi tidak lihat, waktu itu Kepaladusun menitipkan surat kepada saksi untuk diserahkan kepada Ijab Cs kemudian saksi berikan surat tersebut kepada ijab cs kemudian ijab cs membawa membawa surat hibah ke Kantor desa bersama kepala dusun untuk meminta tandatangan kepala desa;

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tanah tetap dikuasai oleh ijab Cs sebelum peristiwa hibah dan sesudah pembuatan surat hibah dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Ijab Cs;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dan alasan ijab cs mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat dokument dicapjempol oleh H. Nurudin;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat dan asal-usul tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dan alasan H. Nurudin membuat surat hibah kepada ijab cs;
- Bahwa H. Nurudin tidak menguasai tanah dan ijab cs yang menguasai tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan tanah 1 hektar 40 are;
- Bahwa setahu saksi maknah menguasai tanah namun saksi tidak tahu dasar pemngusaannya;
- Bahwa dari tanah seluas 1 hektar 40 are hanya dikuasai oleh Ijab Cs dan maknah tidak ikut menguasai tanah ijab cs;
- Bahwa H. Jumrah menggarap tanah Maknah namun dasar menggarap tanah saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu luas tanah yang digarap oleh H. jumrah
- Bahwa tanah 1 hektar 40 are bagiannya Ijab Cs tidak termasuk tanah yang digugat oleh Para Penggugat;

Saksi ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara bernama **Salahuddin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli siap memberikan keterangan mengenai warkah dan buku tanah terkait SHM No. 1454 atas nama Maknah 18.968 M2;

Syarat dan kelengkapan berkas pendaftaran tanah

- Bahwa proses diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 serta ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah terkait pertanahan disitu sudah jelas diatur ada syarat-syarat formil yang wajib dipenuhi seperti

1. Identitas Pemohon berupa KTP,

Jika tanah pertanian wajib penduduk desa dan kecamatan setempat, jika pendatang tidak absente, bisa juga tidak berdomisili asalkan dasar hibah dan warisan

2. Sporadik/surat pernyataan penguasaan tanah yang ditandatangani kepala desa
Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta saksi-saksi;

3. SPPT/PBB/ pipil/Letter C/Girik

4. alas hak (berupa jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, pengalihan hutang dan hasil lelang);

- Bahwa tidak mungkin SHM terbit tanpa melalui syarat-syarat tersebut karena tidak ada syarat lain selain harus melalui syarat dan ketentuan tersebut;
- **Bahwa alas hak jual beli** (dokumennya berupa surat pernyataan jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala Desa dan ditandatangani 2 orang saksi);

Pendaftaran SHM pertama kali bisa menggunakan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT dan bisa menggunakan Surat Keterangan jual beli

- **Bahwa alas hak hibah** (dokumennya berupa surat pernyataan hibah antara pemberi dan penerima hibah yang diketahui oleh kepala Desa dan ditandatangani oleh 2 orang saksi);

Kalau hibah cukup hanya pernyataan hibah dan melengkapi dokumen batas-batas sandingan tanah

Kalau penerbitan sertifikat yang pertamakali cukup melampirkan surat pernyataan hibah tetapi kalau balik nama sertifikat harus ada akta hibah

apabila seseorang yang mengajukan SHM dengan alasan hibah dokumen atau syarat yang harus dilengkapi : ada surat tanah yang akan dihibahkan pernyataan hibah dari pemberi hibah ke penerima hibah serta tanda tangan kepala desa dimana tanah tersebut berlokasi termasuk saksi-saksi;

keharusan membuat surat pernyataan di depan PPAT itu adalah syarat formil bisa saja tergantung dari para pihak minimal ada tanda tangan hanya sebagai bukti autentik saja;

Bahwa apabila tanah hibah yang akan dihibahkan tersebut sudah bersertifikat maka harus atau wajib melalui PPAT namun jika tanah hibah tersebut belum bersertifikat maka itu tidak wajib;

Bahwa selain pernyataan hibah ada syarat lainnya seperti identitas sporadik,

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan penguasaan dan alas hak;

Bahwa apabila tanah hibah tersebut sudah bersertifikat kemudian dihibahkan lagi maka dalam sertifikat akan muncul nama pemilik pertama atau pemberi hibah tetapi jika tanah hibah tersebut belum mempunyai sertifikat maka sertifikat yang pertama tidak akan muncul nama pemberi hibah;

Bahwa apabila tanah hibah belum bersertifikat maka data-data tanah hibah tersebut akan dicatat pada buku tanah dan warkah;

Bahwa apabila peralihan tersebut berdasarkan hibah maka di dalam sertifikat tanah keterangannya juga sama termasuk juga apabila peralihan tersebut berdasarkan jual beli, maupun warisan semua tercantum dalam sertifikat;

Bahwa apabila tanah hibah sebelumnya belum mempunyai SHM tidak wajib surat dari PPAT, tetapi jika Pemohon mau menggunakan akta di depan PPAT juga tidak apa-apa;

Bahwa tanah hibah yang belum ada SHM maka dalam SHM pertama kali terbit tidak ada nama pemberi hibah kecuali setelah terbit SHM pertama;

Bahwa Pemohon bisa memberikan akta salinan hibah apabila obyek tanah diperoleh melalui quasi hibah;

Bahwa setahu saksi tidak bisa orang mengaku hibah tetapi tidak ada data hibahnya, pasti ada catatan pemberi dan penerima ataupun akta dari PPAT;

- Bahwa Jika syarat sah hibah sudah terpenuhi ketika terbit sertifikat semua pihak wajib hadir termasuk saksi-saksitandatangani dihadapan PPAT;
- **Bahwa alas hak waris** (dokumennya Surat Keterangan ahli waris, Surat Pernyataan ahli waris, silsilah keluarga dan surat keterangan kematian);
Bisa hanya salah satu ahli waris yang hadir sedangkan yang lainnya memberikan kuasa kepadanya atau semua ahli waris hadir saat mengajukan permohonan hak milik;
- **Bahwa alas hak Tukar menukar barang** (dokumennya surat pernyataan tukar menukar barang yang dilakukan pihak pertama dan kedua atas obyek barang yang ditukar yang diketahui oleh kepala Desa dan ditandatangani 2 orang saksi)

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberikan oleh Negara langsung tetap melalui proses sporadik, identitas Pemohon dan SPPT;
- Bahwa SPPT itu hanya bukti pajak artinya hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut bisa saja SPPT dengan nama yang tertera di SHM berbeda sedang SHM adalah kepemilikan atas tanah

Tata cara dan prosedur pendaftaran tanah

- Bahwa setelah Pemohon sudah melengkapi dokumen syarat formil maka Pemohon datang ke kantor BPN mendaftarkan permohonannya kemudian bagian pendaftaran mengentri data tersebut setelah itu baru diadakan pengolahan data dan BPN mempunyai aplikasi kegiatan komputerisasi pertanahan

kemudian petugas datang ke lokasi dan mengukur disertai dengan data sandingan misalnya di sebelah barat, sebelah utara dan sebelah timur, dan harus ada TTD kepala Dusun data itu baru dibawa ke panitia adjudikasi mengecek kepastian dan kebenaran tanah, langsung turun ke lokasi tanah dan menanyakan ini milik siapa, berbatasan dengan tanah siapa sekaligus menentukan layak atau tidak layak diterbitkan sertifikast tanah, setelah panitia adjudikasi menilai kelayakan baru diumumkan selama 60 hari jika tidak ada yang keberatan maka baru bisa terbit sertifikat;

- Bahwa biasanya panitia adjudikasi akan menanyakan riwayat dan asal usul perolehan tanah dengan jelas saat panitia adjudikasi verifikasi turun ke lapangan;
- Bahwa prosedur tersebut berlaku bukan hanya untuk tanah hibah, ini ketentuan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik secara keseluruhan kecuali tanah pemberian negara tidak melalui pengumuman;
- Bahwa BPN tidak memiliki kewenangan untuk menguji apakah dokumennya asli atau palsu dan tidak menyelidiki kebenaran dokumen yang diajukan para pihak, apabila sudah ada tandatangan dari pemberi hibah dan penerima hibah, tanda tangan saksi-saksi, Tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Dusun maka kami akan proses;

Bahwa BPN akan mengelola dokumen Pemohon dan menanyakan kebenarannya kepada pihak dan langsung ke obyek lokasi;

- Bahwa setelah diumumkan selama 60 hari apabila ada keberatan dari pihak maka pihak yang keberatan memberikan sanggahan secara tertulis kepada BPN;

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap BPN setelah adanya sanggahan BPN akan menganalisa dan mengkaji perkara masalahnya seperti apa dan BPN memediasi sesuai pasal peraturan dan apabila tidak ada kata sepakat BPN menyarankan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum dan mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dan apabila dalam waktu 90 hari diumumkan tidak ada yang keberatan maka BPN bisa menerbitkan sertifikat tersebut;
- Bahwa dari pengalaman kami panitia adjudikasi pernah turun kelapangan untuk mengecek lokasi tanah kemudian ada pihak yang keberatan melakukan pencegahan dan perlawanan dan bentuk perlawanannya;

Ada yang melakukan pencegahan dan perlawanan karena mengklaim obyek tersebut tanah warisan yang belum dibagi waris;

Ada yang melakukan pencegahan dan perlawanan karena pihak pembeli belum melunasi pembayarannya kepada pihak penjual

Ada yang melakukan pencegahan dan perlawanan karena obyek yang diukur ternyata punya orang lain

- Bahwa apabila ada keberatan BPN akan menunda penerbitan SHM hingga keluar putusan pengadilan dan sering kali BPN menjadi saksi ataupun pihak yang dalam perkara sengketa pertanahan;
- Bahwa jarak mulai dari pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan biasanya setelah diumumkan di kantor desa selama 60 hari dan tidak ada pihak yang keberatan kemudian diterbitkan SHM
- Bahwa dari pengalaman kami apabila ada dokumen yang dinyatakan palsu BPN tidak berwenang dalam menganalisa hal tersebut dan tetap menyarankan mengajukan gugatan ke pengadilan namun seringkali hadir sebagai pihak terkait, hadir sebagai ahli untuk memberikan penjelasan yang berhubungan dengan sengketa pertanahan;
- Bahwa terlebih dahulu saksi akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan **Konversi tanah**, **Konversi** adalah tanah yang dasarnya dari milik adat misalnya perolehan tanah jualbeli, pemberian hibah, warisan, tukar menukar kemudian ada keterangan berdasarkan akta jual beli/ akta hibah/ turun waris kecuali

pemberian hak misalnya tanah yang berasal dari milik negara yang diperoleh

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui cara pembukaan lahan/ pembukaan hutan dan sudah dikuasai secara turun temurun selama 20 puluh tahun;

apabila memperoleh tanah GG harus kepala Desa mengetahui dan menginformasikan kepada masyarakat setempat, tanah GG biasanya dikuasai sesudah tahun 1960, ketentuannya harus menggarap secara terus menerus selama 20 tahun kalau belum mencapai batas penguasaan 20 tahun wajib melampirkan surat dari camat

syarat memperoleh Tanah GG harus warga desa tersebut karena tanah dikelola untuk kepentingan masyarakat desa dan diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat desa untuk memenuhi hajat hidupnya

tanah GG bisa berubah statusnya menjadi tanah hibah dan tanah warisan;

bahwa luas tanah GG bisa luas bisa tidak luas;

dalam 2 persil belum tentu menjamin keduanya diperoleh dari tanah GG tetapi pada umumnya kalau bersandingan bisa saja kedua persil sama-sama memperoleh dari tanah GG

bahwa data-data tanah yang sudah bersertifikat pasti tercantum didalam Warkah buku tanah;

Bahwa pada umumnya yang memperoleh tanah GG adalah laki-laki karena laki-laki biasanya yang membuka lahan hutan

- Bahwa pemecahan itu misalnya ada sertifikat tanah seluas 10 are kemudian dijual seluas 5 are maka sertifikat tersebut dipecah atau dibagi dua;
- Bahwa pemisahan itu misalnya Pemohon meminta sertifikat dipisah dari sertifikat induk biasanya pemisahan itu sertifikat atas nama 1 nama saja dan bisa juga 2 nama tetapi harus jelas keterangan dan alasannya;
- Bahwa penggabungan itu misalnya Pemohon mempunyai tanah 2 petak tetapi bersandingan syarat penggabungan di atas tanah tidak boleh dipisahkan dengan jalan atau saluran
- Bahwa kalau ada tanah 1 petak tetapi ditengahnya dibatasi jalan maka tanah itu harus 2 sertifikat dengan nama yang sama

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak kemungkinan sertifikat tumpang tindih karena alat dimasa lalu tidak secanggih saat ini dan sekarang Menteri Agraria meminta perbaikan data sekarang dan bisa jadi obyeknya tidak tumpang tindih serta upaya peningkatan terkait kualitas data pertanahan;
- Bahwa apabila ada sertifikat tumpang tindih, tindakan BPN menyarankan kepada pihak untuk menyerahkan tanah apabila memang benar jika mereka tidak mempunyai hak tetapi jika tidak mau maka mengajukan upaya hukum;
- Bahwa tanah GG adalah tanah milik negara yang dikuasai oleh rakyat dalam waktu yang lama dan tanah GG yang lama dikuasai peralihannya bisa melalui ganti rugi dan tanah GG yang sudah ada ganti ruginya penerbitan sertifikat dengan proses yang sama;
- Bahwa tanah GG yang sudah diganti rugi bisa terbit atas dasar hibah maupun atas dasar jual beli;
- Bahwa hapusnya kepemilikan tanah biasanya karena tanah itu musnah akibat bencana alam
- Bahwa kalau jual beli hibah, tukar menukar dan warisan bukan hapusnya kepemilikan tetapi beralihnya kepemilikan;
- Bahwa dalam stelsel negatif BPN tidak wajib menyelidiki kebenaran dokumen, BPN hanya mengkoscek kebenaran data-data yang disampaikan oleh Pemohon jika terdapat perbedaan data yang sangat significant atau ketidakcocokan dan ketidaksinkronan data maka BPN akan memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi data-data tersebut dan stelsel negatif tidak menjamin secara utuh kepastian pemegang hak tanah apabila pihak yang memiliki hak tanah sesungguhnya bisa membuktikan sebaliknya
- Bahwa stelsel positif pendaftaran tanah yang sifatnya harus dinggap benar dan sesuai dengan prosedur jika ada kesalahan negara yang melakukan ganti rugi;
- Bahwa ketika dilakukan pembatalan sertifikat oleh PTUN maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepda BPN untuk dilakukan gelar perkara yang kemudian direkomendasikan ke KANWIL/ Kemetrian Agrarian untuk mengubah pihak yang menang didalam SHM

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa saksi ahli menunjukkan warkah atau buku tanah terkait penerbitan sertifikat hak milik No. 1454 atas nama Maknah seluas 18.968 M2;**

Bahwa saksi membawa buku tanah, surat ukur, warkah dan Surat Sporadik (sebagai lampiran bukti-bukti kepemilikan)

Bahwa status tanah adalah tanah perkebunan lahan seluas 9.800 M2 yang mengajukan permohonan hak milik adalah Maknah binti Inaq Mahuri

Lokasi tanah di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, kabupaten lombok Utara

Lama penggarapan 28 tahun tanaman yang digarap coklat, kopi, pisang dll;

Dasar penguasaan berdasarkan penggarapan **HIBAH** sejak tahun 1985

Hibah secara lisan oleh pemberi hibah pada tahun 1985 yang kemudian hibah secara tertulis pada tahun 2009

Di dalam surat hibah bisa saja dilakukan cap jempol oleh Pemberi hibah dan bisa saja dilakukan tandatangan oleh Pemberi hibah dikemudian hari ini dimaksudkan untuk memperkuat adanya hibah secara lisan pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum, Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa (*descente*) dan hasil pemeriksaaan tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan jawaban masing-masing dan Menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/Kuasa Hukum tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi kewenangan/kompetensi absolut serta beberapa eksepsi yang bersifat prosesuil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut/Relatif) yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tertanggal 2 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Giri Menang berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut/ Relatif) sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela di atas terdapat beberapa eksepsi lainnya yang bersifat prosesuil yang disampaikan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat yakni **gugatan kabur (Obscuur libel), gugatan menyangkut Sengketa Hak milik, gugatan kurang pihak (Error in subjekto)**

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka **in litis** ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakwenangan Hakim dan eksepsi yang bersifat prosesuil tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan pemeriksaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan kabur (Obscuur libel);

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan tidak menguraikan secara detail tentang pewaris dan ahli waris kapan dan tahun berapa pewaris meninggal

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (**Obscuur libel**) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita gugatan adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan yang merupakan esensi dan substansi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat serta penegasan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat terhadap obyek yang disengketakan dan posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim disebut sebagai pokok perkara;

Menimbang, bahwa petitum gugat disebut juga diktum gugat petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki para Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak terutama kepada pihak Tergugat dengan kata lain petitum merupakan kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan para Penggugat kepada pihak Tergugat dan Turut Tergugat itu sebabnya petitum disebut tuntutan hukum yang diminta Penggugat untuk dijatuhkan pengadilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat telah meletakkan kedudukan pewaris dan ahli waris dimana Mahuri alias Inaq Lukman dan Amaq Lukman sebagai pewaris yang memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat sebagai anak kandung dari pewaris yang selanjutnya para Penggugat diletakkan kedudukannya sebagai ahli waris dan para Penggugat didalam gugatannya telah secara spesifik menjelaskan silsilah dari Mahuri alias Inaq Lukman yang memiliki Suami bernama Amaq Lukman/ setirah dan memiliki 6 orang anak

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



yang salah satunya sudah meninggal dunia yaitu Lukman sehingga menurut Majelis gugatan para Penggugat telah memenuhi unsur posita dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kapan dan tahun berapa pewaris meninggal dunia menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian dimana untuk membuktikan peristiwa tersebut cukup dengan menggunakan data surat kematian atau Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau Surat keterangan meninggal dunia dari Desa sehingga dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui tanggal, bulan, tahun serta sebab meninggalnya pewaris dan juga dapat dibuktikan melalui Saksi-saksi yang mengetahui secara jelas dan pasti peristiwa kematian, karena hal tersebut sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini, maka patut untuk ditolak;

2. Bahwa gugatan menyangkut Sengketa Hak milik;

Menimbang, bahwa terkait asal-usul riwayat tanah sengketa berasal dari membuka lahan yang dibagikan bapak Sitam dan aparat desa rempek kepada Penduduk setempat dimana penguraian obyek sengketa diklaim sebagai milik Inaq Luqman/ Mahuri dan Amaq Luqman/ bukan H.milik H. Nurudin maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa hak milik dalam perkara pembagian harta waris adalah sengketa yang menyangkut dengan pihak ketiga sedangkan dalil gugatan/ bantahan hak milik yang diajukan pihak lawan dalam proses pemeriksaan tidaklah termasuk kategori sengketa hak milik tetapi termasuk rangkaian dan tahap proses pemeriksaan yang berkenaan dengan upaya pembuktian in casu para ***Penggugat mendalilkan harta warisan berasal dari pewaris Inaq Lukman dan Amaq Lukman sedangkan Tergugat membantah harta warisan bukan milik Inaq Lukman tetapi milik H. Nurudin;***

Menimbang, bahwa adapun sengketa hak milik mulai berlaku apabila pada saat proses pemeriksaan berlangsung, pihak ketiga datang mengajukan gugat intervensi atau derden verzet dengan dalil obyek terperkara adalah miliknya, barulah mutlak melekat sengketa milik atas harta yang dituntut pihak ketiga, sepanjang tidak ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap obyek sengketa yang diperkarakan oleh para



Penggugat dan Turut Tergugat tentang gugatan pembagian harta warisan maka obyek harta warisan aman murni dan bersih dari sengketa milik;

Menimbang, bahwa mengenai adanya permasalahan sengketa hak milik maupun perbuatan melawan Hukum pada dasarnya telah ditegaskan dalam rumusan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sepanjang sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam maka akan diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama tanpa berlarut-larut menunggu putusan dari badan peradilan lain (Pengadilan Negeri), sehingga rumusan pasal tersebut dapat digolongkan sebagai *the maturity of law* (hukum yang matang), hukum yang benar-benar efektif sebagai busana masyarakat *clothes body of society* yang bersifat praktis, rasional dan aktual dan menjembatani nilai kesadaran hukum dan keadilan dimasyarakat, menyelesaikan problematika masyarakat serta sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas secara tersirat telah memberikan penyelesaian secara praktis, aktual dan rasional sekaligus mengukuhkan eksistensi dan kedudukan lembaga peradilan Agama untuk menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh semua peralihan hak milik baik karena hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang sepanjang sengketa hak milik antara subyek hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa hukum tidak berlandaskan hukum oleh karena patut untuk ditolak;

3. Bahwa gugatan kurang pihak (Error in subjekto);

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan tidak melibatkan BPN Kabupaten Lombok Utara sehingga gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa terkait dengan pelibatan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo sehingga gugatan kurang pihak majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan setelah mencermati eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melibatkan BPN sebagai pihak dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah eksepsi yang tidak berdasarkan hukum karena meskipun dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan terjadinya proses peralihan hak atas suatu bidang tanah seperti penerbitan Sertifikat Hak Milik merupakan otoritas dari instansi tersebut akan tetapi badan hukum tersebut bukanlah pihak yang menguasai secara riil atas obyek sengketa sehingga pelibatan BPN dalam suatu perkara dalam sengketa gugatan waris yang tersengkut sengketa hak milik tidaklah merupakan suatu keharusan akan tetapi BPN dapat didatangkan sebagai saksi ahli dalam suatu perkara untuk menjelaskan secara terang dan spesifik terkait dengan proses pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang secara ex officio karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa penentuan subyek hukum dalam sebuah gugatan merupakan domein dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai para Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai para Turut Tergugat yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan **Error in subjekto** atau kekeliruan menarik subyek hukum maka Majelis hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA. No. 995 K/ Sip/ 1975 tertanggal 8 Agustus 1975 telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu :

Pertama : harus ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak;

Kedua : harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Dan kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/ atau siapa-siapa yang sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (**Nemo Yude Sine Actors**);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum sebagaimana dijelaskan dalam posita dan petitum yang melibatkan Tergugat

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



dan Turut tergugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan meletakkan kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai Penggugat dalam gugatan aquo, disamping itu terkait siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat/Kuasa Hukum terkait gugatan kurang pihak tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Pemberi hibah yang memberikan hibah kepada Penerima hibah serta klaim kepemilikan atas obyek sengketa sudah menyangkut dalam hukum obyektif yang hanya wajib diketahui oleh Majelis Hakim (*Ius Curia Novit*), maka eksepsi yang demikian tidak dapat dibenarkan karena dalam proses pemeriksaan perkara yang menjadi kewajiban pihak-pihak dalam menentukan hak, hanyalah supaya mengemukakan kejadiannya yang menjadi dasar gugatan dan mengungkapkan fakta-faktanya saja, dalam sengketa hibah cukup menyebutkan siapa pemberi hibah dan penerima hibah, apa bentuk obyek yang dihibahkan demikian halnya dalam sengketa waris cukup menyebutkan siapa pewaris, apa saja harta peninggalan pewaris, dan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan, selebihnya kewajiban Majelis Hakim untuk menguji kebenaran dalil gugatan para Penggugat atau dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum obyektif para pihak tidak wajib mengetahui hukum atas masalah yang disengketakan dan terkait dengan status obyek sengketa maupun metode atau cara pembagian atas obyek sengketa adalah **menyangkut** masalah hukum materiil yang merupakan domain Majelis Hakim sehingga yang wajib dilakukan oleh para pihak yaitu Penggugat dituntut untuk menunjukkan haknya ada pada siapa, ia telah dirugikan siapa begitu pula berlaku untuk Tergugat membuktikan sebaliknya, ia tidak mengambil hak orang lain juga tidak merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat/Kuasa Hukum tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak seluruhnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa 3.1 dan 3.2, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang oleh karenanya atas gugatan a quo dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Inaq Lukman/ Mahuri dan Amaq Lukman/ Setirah yang sekaligus bertindak sebagai ahli waris almarhum;
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang;

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan Tergugat serta Turut Tergugat/ Kuasa Hukum hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat dan Turut Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Ulfa Nurwindiasari. S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukumnya yang oleh para Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa ada perubahan maupun penambahan dan substansi pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukumnya yakni para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap 2 bidang tanah harta peninggalan orang tua mereka yang bernama Mahuri alias Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq Lukman berupa :

- a) SPPT NOP : 52.01.080.003.061-006.0, Kelas A.4, Luas : 9.800 m² An. MAHURI, terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek (sekarang **Desa Rempek Darussalam**), Kec. Gangga dengan batas- batas :
- Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Kali mati
Sebelah Selatan : Kebun Amaq Main

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kebun Mahyudin

b) SPPT NOP : 52.01.080.003.062-001.0, Kelas A.4, Luas : 2.149 m² An. MAHURI terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek (sekarang **Desa Rempek Darussalam**), Kec. Gangga dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kali Mati

Sebelah Timur : Kebun Hj. Selimah / Helmiah

Sebelah Selatan : Kebun Amaq Main

Sebelah Barat : Kebun Ayuni

dan harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris disebabkan harta peninggalan dikuasai secara sepihak oleh Turut Tergugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ***Bahwa tidak benar tanah sengketa angka 2.1 dan 2.2 yang digugat oleh para Penggugat adalah harta peninggalan Mahuri alias Inaq Lukman yang benar tanah tersebut adalah tanah H. Nurudin alias Amaq Mahuri yang dihibahkan kepada Maknah;***

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tersebut perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara jelas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta keterangan akal sehat harus dianggap pembenaran (justifikasi) ;

Menimbang bahwa berdasarkan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti;

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah benar harta berupa tanah sengketa posita angka 2.1 seluas 9.800 m² dan tanah sengketa posita angka 2.2 seluas 2.149 M² yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara merupakan harta peninggalan Inaq Lukman dan Amaq Lukman yang belum dibagikan kepada semua ahli waris ataukah tanah sengketa posita angka 2.1 seluas 9.800 m² dan tanah sengketa posita angka 2.2 seluas 2.149 M² yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara adalah harta peninggalan H. Nurudin atau Amaq Mahuri ?
2. Apakah benar harta berupa tanah sengketa posita angka 2.1 seluas 9.800 m² dan tanah sengketa posita angka 2.2 seluas 2.149 M² yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara merupakan hak milik Maknah yang diperoleh dari hibah H. Nurudin, dan apakah obyek yang dihibahkan mutlak hak kepemilikan penghibah ?
3. Apakah tanah obyek yang dihibahkan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak melampaui batas, tidak melebihi 1/3 bagian dan sah menurut ketentuan hukum?

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum maka telah jelas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum yang berkenaan dengan obyek sengketa 2.1 dan 2.2 dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum, maka berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" maka kedua belah pihak berperkara diberikan kewajiban secara berimbang untuk meneguhkan dan membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9 dan 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga H. Nurudin merupakan akte dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang
Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh pihak lawan (vide Pasal 288 dan 289 RBg), isinya menjelaskan tentang silsilah keluarga dari H. Nurudin yang memiliki isteri bernama Inaq Mahuri dan dikaruniai 2 orang anak Mahuri alias Inaq Lukman dan Maknah, yang selanjutnya Mahuri/Inaq Lukman menikah dengan Setirah alias Amaq luqman dan dikaruniai 6 orang anak maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.9 berupa Fotokopi dan asli Surat Keterangan Kematian Atas nama Mahuri/ Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq Lukman isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya Mahuri/ Inaq Lukman Setirah alias Amaq Lukman yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan Mahuri/ Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq Lukman meninggalkan ahli waris Yul/Patmah, Jumadi, Ijab, Busyairi dan Hadi sedangkan Lukman telah meninggal dalam keadaan Putung serta meninggalkan harta berupa 2 bidang tanah kebun seluas 9.800 M2 dan tanah kebun seluas 2.149 M2 yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Ganggga, kabupaten Lombok Utara, bukti tersebut relevan dengan perkara aquo oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Surat Pernyataan Kesaksian bersama merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan ahli waris dari Mahuri/ Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq Lukman serta harta peninggalan pewaris berupa 2 bidang tanah kebun seluas 9.800 M2 dan tanah kebun seluas 2.149 M2 yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Ganggga, kabupaten Lombok Utara yang diperoleh dari tanah hutan yang dibagikan bapak Sitam dan aparat Desa Rempek untuk digarap dan dijadikan lahan pertanian dan tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada siapapun dan setelah pewaris meninggal dunia dikelola oleh H. Jumrah, bukti tersebut relevan dengan perkara aquo oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari H. Nurudin (pemberi hibah) kepada **Maknah (penerima hibah)** atas 2 bidang tanah kebun seluas

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.800 M2 dan tanah kebun seluas 2.149 M2 yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Ganggga, kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 fotokopi Panggilan untuk melakukan musyawarah keluarga merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menjelaskan adanya pertemuan untuk membicarakan terkait kasus tanah warisan dari Amaq Mahuri/ H. Nurudin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Lukman merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat isinya menjelaskan tentang alamat dan domisili dari A. Lukman yang bertempat tinggal di Desa Rempek, Kecamatan gangga, Kabupaten Lobok Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Surat Pernyataan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan tentang kesepakatan dari Amak Lukman dengan H. Nurudin agar Amak Lukman tidak lagi melakukan penguasaan terhadap tanah milik H. Nurudin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (**Surat Pernyataan Hibah**) dan bukti P.8 (**Surat Pernyataan**) tidak ditunjukkan aslinya karena asli surat perdamaian tersebut berada pada penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat dan berdasarkan ketentuan **Pasal 301 RBg dan pasal 1888 KUHPerdara** : *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”* hal ini seuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985** yang menyatakan bahwa *Fotokopi dari sebuah surat/dokumem yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara perdata*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Tergugat dan Turut Tergugat / Kuasa Hukum untuk menunjukkan asli dari P.5 (**Surat Pernyataan Hibah**) dan bukti P.8 (**Surat Pernyataan**) dan dalam proses pembuktian Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah menunjukkan asli dari **Surat Pernyataan Hibah** dan asli dari **Surat Pernyataan**) maka bukti P.5 dan bukti P.8

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan perkara aquo maka patut untuk dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 5 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan tetangga yang berdomisili di Desa Rempek Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga Mahuri alias Inaq Lukman dan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحق
النسب صح**

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat telah menerangkan amaq Lukman memiliki isteri bernama Mahuri alias Inaq Lukman Anaknya 6 orang yaitu : Lukman (sudah meninggal dunia), Patmah, Jumadi, Ijab, Busyairi dan Hadi

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi para Penggugat saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dasar dan alasan serta sebab saksi mengetahui silsilah nasab tersebut karena bertetangga dengan Inaq Lukman dan Amak Lukman;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah keturunan Mahuri alias Inaq Lukman dan Setirah Alias Amaq Lukman tidak ditanggapi dan/atau dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka terhadap dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Turut Tergugat menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Inaq Lukman dan Amak Lukman telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **pertama Amaq Huriah** menjelaskan setirah meninggal dunia pada tahun 2013 dan inaq Lukman meninggal dunia pada tahun 2001 dan saksi **ketiga** menjelaskan inaq Lukman lebih dahulu meninggal dunia daripada amaq Lukman, Inaq Lukman meninggal dunia pada tahun 2001 demikian halnya saksi **kelima** menjelaskan inaq Lukman lebih dahulu meninggal baru amaq lukman, inaq Lukman menguasai tanah sampai meninggal tahun 2001, amaq lukman meninggal tahun 2013

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama telah menjelaskan tahun kematian Inaq Lukman/ Mahuri dan Amaq Lukman/ Setirah dan setelah dihubungkan dengan **bukti P.2 dan P.9** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **pertama Amaq Huriah** dan saksi **ketiga serta saksi kelima** bertetangga dan bertempat tinggal di Desa Rempek Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Mahuri alias Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq lukman yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Tergugat dan Turut Tergugat tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut dan sebagaimana klasifikasi dari sudut pandang hukum pembuktian yang menyatakan dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam maka terbukti menurut hukum

Inaq Lukman/ Mahuri meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2001;

Amaq Lukman/ Setirah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat adalah ahli waris dari Inaq Lukman/ Mahuri dan Amaq Lukman/ Setirah dan berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah/ garis keturunan keluarga Mahuri/ Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq Lukman meninggalkan ahli waris Yul/Patmah, Jumadi, Ijab, Busyairi dan Hadi sedangkan Lukman telah meninggal dalam keadaan Putung telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Ke 5 yang masih hidup tersebut menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sehingga para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Mahuri/ Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq Lukman masing-masing sebagai anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan dari pewaris sehingga merupakan ahli waris dari Mahuri/ Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq Lukman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Mahuri/ Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq Lukman tidak ada kaitannya dengan ahli waris dan sebab meninggalnya karena sebab alamiah dan selama proses persidangan tidak ditemukan

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya indikasi kematian Mahuri/ Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq Lukman diakibatkan karena anak-anaknya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : **"Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya"**, (vide : **Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris memiliki hak kewarisan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum, Tergugat dan Turut Tergugat terkait obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan sikap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa pada bagian awal telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang bahwa untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan cara menilai kebenaran dalil yang dikaitkan dengan alat bukti adalah dengan mengacu pada ketentuan hukum pembuktian kebendaan, majelis mendasarkan pada prinsip hukum pembuktian dibawah ini ;

- Bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat dan juga atas dalil yang sama diajukan alat bukti akta otentik maka yang dianggap benar adalah pengakuan secara murni dan bulat, karena dilihat dari sudut pandang daya buktinya, pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna mengikat dan memaksa, sedangkan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat;

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila atas suatu dalil salah satu pihak mengajukan alat bukti akta otentik dan pokok lainnya mengajukan alat bukti saksi maka yang dianggap benar adalah pokok yang mengajukan akta otentik karena akta otentik daya bukti sempurna dan mengikat sedangkan alat bukti saksi hanya berdaya bukti bebas dan tidak mengikat ;
- Bahwa apabila kedua belah pihak sama-sama mengajukan alat bukti saksi untuk meneguhkan dalil masing-masing maka yang dianggap benar adalah saksi yang memenuhi syarat formil dan materil saksi jika dilihat dari segi persyaratan saksi sebagai alat bukti serta memenuhi batas minimal 2 orang saksi dilihat dari segi jumlahnya;
- Bahwa apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti dan pihak yang membantah juga telah bisa mengajukan alat bukti maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan;
- Bahwa apabila antara dalil dengan bukti yang diajukan berbeda jumlah atau nilainya suatu obyek sengketa meskipun ada atau tidak bantahan oleh pihak lawan, maka yang dapat diakui sebagai suatu yang terbukti adalah sebagaimana yang tertera dalam alat bukti yang sah, bukan sesuai dalil gugatan atau jawaban;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa angka 2.1 dan 2.2 posita gugatan adalah harta peninggalan Inaq Luqman alias Mahuri dan Amaq Lukman alias Setirah dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa angka 2.1

Menimbang, bahwa secara spesifik **saksi kesatu (Amaq Huriah)** para Penggugat menjelaskan Mahuri/ Inaq Lukman memiliki tanah kebun seluas 2 hektar yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, saksi tahu tanah kebun karena saksi membantu menggarap tanah obyek sengketa milik inak Lukman, tanah digarap dan dikelola sampai inaq Lukman meninggal dunia pada tahun 2001 saat saksi menggarap tanah kebun Inaq Lukman sudah menikah dengan setirah/ Amaq Lukman keadaan tanah masih utuh, tidak pernah dijual dan yang menguasai tanah adalah Maknah, maknah menguasai tanah setelah Inaq Lukman meninggal dunia, asal-usul riwayat tanah dengan membuka lahan oleh Inaq Lukman sendiri, pemerintah desa setempat

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lahan kemudian dibagi-bagi kepada masyarakat desa termasuk inaq Lukman, pembukaan lahan sekitar tahun 1975 dan pada tahun 1976 digarap dan dikelola oleh Inaq Lukman bersama Amak Lukman dan anak keturunannya, saat itu maknah tidak ikut mengelola dan menggarap tanah, Maknah menggarap dan menguasai setelah inaq Lukman meninggal dunia, anak-anak dari Inaq Lukman keberatan dengan penguasaan maknah karena selama ini tidak mendapatkan hasil, saksi tidak tahu masalah surat-surat kepemilikan tanah, saksi tahu Batas-batas tanah, tanah kebun ditanami ubi dan duren dan ada hasil dari perkebunan tersebut, pemerintah desa yang memberi tanah kepada Inaq Lukman/ mahuri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas menurut Majelis pada dasarnya ingin menjelaskan asal-usul dan riwayat harta yang dimiliki Inaq Lukman berupa tanah seluas 2 hektar yang diperoleh dari pemerintah desa setempat dengan membuka lahan kemudian dibagi-bagi kepada masyarakat desa termasuk inaq Lukman Pada tahun 1975 dan pada tahun 1976 digarap dan dikelola oleh Inaq Lukman bersama Amak Lukman dan anak keturunannya dan dasar serta pengetahuan saksi karena membantu menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi **kesatu (Amaq Huriah)** berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terkait penguasaan Mahuri alias Inaq Lukman dan Setirah alias Amaq Lukman akan tetapi saksi tidak dapat menjelaskan bukti-bukti hak kepemilikan tanah kebun yang diperoleh Mahuri/ Inaq Lukman apalagi tidak ada bukti-bukti lainnya seperti (SHM, pipil, Letter C, Girik, Ipeda) sebagai bukti permulaan yang mendukung tentang adanya alas hak kepemilikan atas tanah kebun Inaq Lukman, maka keterangan saksi belum cukup membuktikan kebenaran obyek sengketa sebagai kepemilikan Inaq Lukman/ Mahuri oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara spesifik **saksi kedua (Sutami Haryadi bin Sitam)** menjelaskan tanah kebun letaknya di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, kabupaten Lombok Utara luasnya kurang lebih 2 hektar, asal-usul riwayat tanah saksi tidak tahu, saat saksi kecil tinggal bersebelahan dengan inaq mahuri karena lokasi sebelah kebun milik orang tua saksi, saksi melihat secara langsung digarap dan dikelola oleh inaq Lukman, penguasaan tanah kebun sekitar tahun 1979, tanah kebun milik orang tua saksi sebelumnya adalah hutan yang kemudian dibuka lahan sendiri, orang tua saksi sebagai Babinsa mendapat tanah

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dari pemerintah desa setempat, tanah kebun yang digarap dan dikelola oleh Inaq Lukman diperoleh dari hasil membuka lahan, tanah kebun tidak pernah digarap oleh H. Nurudin, H. Nurudin ke lokasi hanya untuk membawa beras tinggalnya di Lombok tengah dan tidak ada rumah di Lombok Utara, terkadang H. Nurudin datang ke obyek sengketa 2 bulan sekali terkadang 6 bulan sekali, terakhir obyek sengketa dikuasai oleh Maknah dan digarap oleh H. Jumrah, saksi tidak tahu dasar penguasaan tanah oleh Maknah, cerita dari anak-anak Inaq Lukman tanah dikuasai maknah berdasar surat hibah, saksi pernah membaca surat hibah dibuat di kecamatan gangga sama pak kadus, Hibah H. Nurudin ke Maknah bukan hibah Inaq Lukman kepada Maknah, sejak dikuasai inaq Lukman keadaan masih utuh dan saksi tidak tahu keadaan tanah sekarang, tahun 1979 sebelum gempa Inaq Lukman sudah menggarap tanah, saat kecil bergotong royong membantu mengerjakan obyek tanah punya amaq Lukman dan inaq lukman bukan milik H. Nurudin, saat kecil umur 5-6 tahun saksi melihat sendiri dan sekarang tanah dikuasai maknah, saksi tahu batas-batas tanah dulu tanah jadi satu kesatuan setelah ada pembuatan surat baru terpisah, asal-usul riwayat tanah sama dengan membuka lahan hutan tanah tersebut digarap oleh Inaq Lukman tanah dikuasai oleh Maknah, tidak tahu dasar penguasaan Maknah, H. Nurudin tidak tinggal di Lombok Utara sejak tahun 2009 H. Nurudin tidak tinggal di Lombok utara, H. Nurudin tidak berdomisili di Lombok utara tetapi di Lombok tengah, saksi masih sering ke Lombok utara;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi kedua (Sutami Haryadi bin Sitam)** menurut Majelis bersumber pada penglihatan, pengetahuan dan pengalaman saksi secara langsung dan saksi dapat menjelaskan asal-usul riwayat tanah dengan membuka lahan hutan yang kemudian tanah tersebut digarap oleh Inaq Lukman akan tetapi pengetahuan saksi masih kecil dan baru berumur 5-6 tahun terkait perolehan Inaq Lukman dengan cara membuka lahan hutan;

Menimbang, bahwa pengetahuan dari anak yang masih berusia 5-6 tahun terkait asal-usul dan riwayat perolehan tanah sengketa menurut Majelis Hakim belum tentu benar-benar mengetahui pemilik tanah kebun tersebut, karena hal yang bersifat kebendaan hanya diketahui oleh orang dewasa yang mengetahui secara pasti asal muasal perolehan tanah kebun sedangkan anak berumur 5-6 tahun yang mungkin ia ketahui hanyalah kesaksian yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran, kematian, pernikahan dan peristiwa lainnya yang secara umum diketahui oleh anak seusianya

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, walaupun ia mengetahui Inaq Lukman/ Mahuri sebagai pemilik tanah kebun tentu karena diperoleh melalui cerita/ pesan/ informasi dari orang lain, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan **saksi kedua (Sutami Haryadi bin Sitam) yang menjelaskan** obyek tanah punya ama q Lukman dan inaq lukman bukan milik H. Nurudin hanyalah merupakan kesan, asumsi dugaan, pendapat dan kesimpulan saksi sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa secara spesifik **saksi ketiga (Nursam alias Amaq Eka)** menjelaskan inaq lukman memiliki harta kebun 2 hektar saksi tahu karena hampir setiap hari ke lokasi, Tanah digarap dan dikelola sejak tahun 1975 sampai inaq Lukman meninggal dan setelah meninggal yang menggarap dan mengelola tanah kebun adalah suami dan anak-anaknya, Penguasaan tanah kebun saksi lihat secara langsung karena saksi menjadi ketua buruh tani, riwayat dan asal-usul tanah dibagikan oleh aparat desa kepada semua warga desa, dibuka sendiri lahannya oleh Inaq Lukman, selain Inaq Lukman, warga 1 dusun Kuripan juga dapat tanah, warga lain mendapat tanah luasnya berbeda-beda, saat itu kepala desanya bernama Lisatim, tanah 2 hektar masih utuh dan belum dijual dan yang menguasai tanah H. Jumrah semuanya dikuasai H. Jumrah dan saksi tidak tahu dasar penguasaan h. Jumrah atas tanah kebun tersebut, ada yang keberatan dengan penguasaan h. Jumrah atas tanah sengketa yaitu anak inaq Lukman yang bernama hadi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **saksi ketiga (Nursam alias Amaq Eka)** terkait asal-usul riwayat tanah dibagikan oleh aparat desa kepada semua warga desa, dibuka sendiri lahannya oleh Inaq Lukman, selain Inaq Lukman, warga 1 dusun Kuripan juga dapat tanah menurut Majelis tidak cukup untuk membuktikan Inaq lukman yang membuka lahan tersebut karena sebagaimana tercatat dalam dokumen T.2 Surat Ketetapan **Ipeda Nama wajib pajak tertera atas nama A. Mahuri** atau **bapaknya Mahuri** yaitu H. Nuruddin dan bukan Inaq Lukman alias Mahuri dan meskipun bukti tersebut bukan lah mutlak menunjukkan alas hak kepemilikan seseorang akan tetapi bukti tersebut sebagai bukti permulaan sebagai petunjuk dan pedoman terkait penguasaan seseorang terhadap tanah sengketa

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bukti T.2 dalam kolom keterangan menunjukkan asal persil tanah tersebut berasal dari tanah GG yang dibuka Lahan oleh A. Mahuri alias H. Nurudin sehingga materi keterangan saksi terkait asal-usul riwayat tanah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara spesifik **saksi keempat (Adep bin Amaq Kedep)** menjelaskan setahu saksi harta inaq Lukman berupa tanah kebun luas 2 hektar letaknya di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, tanah yang diperoleh dengan jalan membuka lahan pada tahun 1975, saksi juga memperoleh tanah bersamaan dengan inaq Lukman tahun 1975 saksi memperoleh tanah seluas 3 hektar, pemerintah desa yang menyuruh untuk membagi tanah lahan kepada warga desa setempat, dibagi lahan oleh pak sitam sebagai babinsa diberikan untuk menjadi hak milik, Tanah inaq Lukman bersertifikat, tanah dikuasai inaq Lukman sampai meninggal bersama suami dan anak-anaknya, Sepeninggalnya inaq lukman tanah dikuasai oleh Amaq Lukman/ Setirah dan sepeninggalnya amaq lukman tanah dikuasai oleh orang lain, setahu saksi amaq lukman pernah diusir oleh orang pada tahun 2003, saksi tidak tahu yang mengusir amaq Lukman tiba-tiba amaq lukman meninggalkan tanah kebun, sejak tahun 2003 tanah kebun dikuasai oleh H. Jumrah, saksi tidak tahu dasar penguasaan H. Jumrah atas tanah sengketa apakah jual beli dan masih dikuasai seluas 2 hektar, saksi setiap hari melewati obyek sengketa, jarak tanah saksi dengan tanah inaq lukman sekitar 1 KM, saksi tidak pernah kenal dengan H. Nurudin, saksi kenal dengan pihak-pihak yang tertera dalam dokumen P.4 mereka tinggal 1 kampung dengan saksi, amaq Adep dan saksi bertandatangan dalam dokumen, tanah kebun Setirah dan inaq lukman yang garap, saksi tidak pernah dengan ada yang menjual tanah kebun dan tidak pernah ada yang memperlmasalahkan, saksi tidak tahu pihak yang mengusir Amaq Lukman hanya informasi dari masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **saksi keempat (Adep bin Amaq Kedep)** terkait asal-usul riwayat tanah yang diberikan dari pemerintah desa melalui pak Sitam kepada warga desa setempat untuk menjadi hak milik, pengetahuan saksi berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas karena saksi juga memperoleh tanah seluas 3 hektar bersamaan dengan inaq Lukman tahun 1975 akan tetapi keterangan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Inaq Lukman yang memperoleh tanah pemberian negara karena tidak ada bukti-bukti kepemilikan yang menunjukkan Inaq Lukman memperoleh tanah GG (**baik berupa Letter C, Ipeda,**

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipil, Girik, SHM) sedangkan sebagaimana tercatat dalam dokumen T.2 Surat Ketetapan **Ipeda Nama wajib pajak tertera atas nama A. Mahuri** atau **bapaknya Mahuri** yaitu H. Nuruddin dan bukan Inaq Lukman alias Mahuri artinya yang membuka lahan dan memperoleh tanah negara bukanlah Inaq Lukman alias Mahuri akan tetapi yang memperoleh tanah GG adalah **A. Mahuri** atau **bapaknya Mahuri** yaitu H. Nuruddin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **keempat (Adep bin Amaq Kedep)** yang menjelaskan tanah dikuasai inaq Lukman sampai meninggal bersama suami dan anak-anaknya, Sepeninggalnya inaq lukman tanah dikuasai oleh Amaq Lukman/ Setirah dan sepeninggalnya amaq lukman tanah dikuasai oleh orang lain menurut Majelis hakim dengan digarapnya tanah kebun seluas \pm 2 hektar semasa hidup Inaq Lukman dan Amaq Lukman sampai ia meninggal menurut Majelis hal tersebut tidak berarti ia adalah pemilik sah atas tanah kebun, karena bisa saja Inaq Lukman dan Amaq Lukman menggarap tanah kebun milik orang lain apalagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan alas hak yang sah terhadap kepemilikan tanah kebun tersebut, oleh karena patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa secara spesifik **saksi kelima (Mustajab)** menjelaskan ada harta berupa tanah kebun yang diperoleh dari tanah GG yang dibagi-bagi oleh pak Sitam saat menjadi ABRI sekitar tahun 1976, kakek saksi juga memperoleh tanah GG, saksi sendiri yang menggarap tanah milik kakek saksi dan kakek saksi mendapat tanah GG bersama dengan Inaq Lukman, tanah GG dipruntukkan Inaq Lukman dan Amaq Lukman tanah luasnya 2 hektar tanahnya bersandingan dengan tanah kakek saksi bernama mahyudin, saksi menggarap dari tahun 1976 sampai sekarang, inaq Lukman menguasai tanah sampai meninggal tahun 2001, setelah Inaq Lukman meninggal dunia dikuasai oleh Amaq Lukman Sampai meninggal dunia pada pertengahan tahun 2013, setelah Amaq Lukman meninggal dunia dikuasai oleh H. Jumrah, H. Jumrah menguasai tanah saksi tidak tahu dasar penguasaan H. Jumrah dan saksi tidak pernah tahu H. Jumrah membeli tanah dari Amaq Lukman dan para Penggugat juga tidak pernah menjual tanah, pulang dari malaysia para penggugat memperoleh surat hibah dari atas nama mahuri alias H. Nurudin sehingga tidak bisa menguasai tanah, bahwa hibah tanah seluas 2 hektar dari H. Nurudin ke Maknah, saksi kenal dengan H. Nurudin tidak pernah menguasai tanah, tidak pernah mengelola dan menggarap tanah H. Nurudin orang lombok tengah dan tidak pernah

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Lombok Utara, saksi tidak tahu dasar dan alasan hibah H. Nurudin kepada Maknah dan Tidak pernah lihat ada hibah ke ijab, Amaq Lukman tidak pernah menjual tanah kepada H. Nurudin, bukan H. Nurudin yang memperoleh tanah dari pemerintah desa bapak Sitam, sitam adalah kakek saksi dan H. Zainal Abidin Bapak saksi, tanah dikuasai oleh H. Jumrah, sekarang para Penggugat keberatan dengan penguasaan h. Jumrah, maknah tidak pernah menguasai tanah, tanah 2 hektar di tengahnya ada kali, Saksi mengetahui batas-batas tanah, awal mula memperoleh tanah dengan membersihkan lahan hutan, tanah diperoleh setelah mahuri/ inaq Lukman, Setirah/ Amak Lukman menjadi penduduk setempat di Lombok Utara, tanah sengketa pernah dipersoalkan di Desa terkait hibah H. Nurudin Ke Maknah Dan sudah didamaikan desa tetapi maknah tidak datang, saat tahun 1975 umur saksi waktu itu 9 tahun, selama dikuasai oleh inaq Lukman tidak pernah ada yang memperlakukan, saksi melihat surat hibah pada tahun 2009

Menimbang, bahwa keterangan **saksi kelima (Mustajab)** terkait asal-usul riwayat tanah 2 hektar yang diperoleh Inaq Lukman dan Amaq Lukman dari tanah GG yang dibagi-bagi oleh pak Sitam pada tahun 1976 didasari dengan alasan dan pengetahuan yang jelas karena kakek saksi bernama Mahyudin mendapat tanah GG bersama dengan Inaq Lukman dan tanah kakek saksi (Mahyudin) letaknya bersandingan dengan tanah GG Inaq Lukman dan Amaq Lukman akan tetapi pengetahuan saksi tersebut belum cukup membuktikan tanah sengketa adalah kepemilikan Inaq Lukman karena tidak ada bukti-bukti yang menjadi petunjuk bahwa Inaq Lukman memperoleh tanah GG, sedangkan apabila dikaitkan dengan bukti P.8 Amaq Lukman pernah memberikan pernyataan bahwa tidak akan melakukan penguasaan dan mengganggu tanah kebun milik Amaq Mahuri alias H. Nurudin demikian halnya apabila dikaitkan bukti P.2 tempat dan tanggal lahir dari Inaq Lukman Nyerot tahun 1959 sedangkan umur Inaq Lukman pada tahun 1976 baru berumur 17 tahun maka hal ini tidak logis karena seorang anak perempuan yang baru berumur 17 tahun membuka lahan, maka keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi Inaq Lukman dan Amaq Lukman memperoleh tanah GG pada tahun 1975 saat usia saksi berumur 9 tahun justru semakin menunjukkan bahwa saksi belum cakap menurut hukum dan belum dapat dipercaya keterangannya karena pengetahuan anak yang berumur 9 tahun tidak

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memberikan informasi yang akurat dan terpercaya sehingga keterangannya tidak berharga dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi, harus pula melihat persyaratan formal dan materiil dari saksi-saksi tersebut hal mana persyaratan formal sangat mutlak untuk mengetahui kedudukan saksi dimuka hukum sementara persyaratan materiil harus relevan dengan substansi pokok perkara yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas;

Menimbang, bahwa hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam menilai kesaksian saksi adalah hakim harus memperhatikan kesesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, tempat tinggal, adat, dan martabat saksi dan segala hal ihwal yang dapat mempengaruhi saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya sebagaimana ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **kesatu (Amaq Huriah), kedua (Sutami Haryadi bin Sitam), ketiga (Nursam alias Amaq Eka), keempat (Adep bin Amaq Kedep) dan kelima (Mustajab)** yang menjelaskan melihat secara langsung penguasaan atas tanah sengketa oleh Inaq Lukman bersama Amak Lukman dan anak keturunannya setelah meninggal Inaq Lukman dikuasai oleh Amaq Lukman dan setelah meninggal Amaq Lukman dikuasai oleh Maknah dan H. Jumrah menurut Majelis Hakim tidaklah dapat membuktikan tanah sengketa sebagai alas hak/kepemilikan Inaq Lukman dan Amaq Luqman akan tetapi keterangan tersebut hanyalah menunjukkan Penguasaan Inaq Lukman dan Amaq Lukman secara riil atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 Surat Pernyataan Kesaksian Bersama menurut Majelis Hakim Surat pernyataan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan (vide Yurisprudensi No.3428 K/PDT/1985), **oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan, sedangkan saksi-saksi yang bertandatangan dalam dokumen tersebut tidak semuanya dijadikan sebagai saksi di persidangan untuk menerangkan asal-usul

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat tanah sengketa dan bukti-bukti tersebut bebas dan tidak mengikat Hakim, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat tidak cukup membuktikan adanya alas hak kepemilikan Inaq Lukman dan Amaq luqman dengan alasan :

Pertama Bahwa sebagaimana bukti Surat yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada satupun yang dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman alas hak kepemilikan Inaq Lukman dan Amaq Lukman (baik berupa Ipeda, Pipil, SHM, Letter c, Girik, SHM, atau bukti-bukti awal sebagai pedoman penguasaan yang sah oleh Inaq Lukman dan Amaq luqman atas tanah sengketa;

Kedua Bahwa sebagaimana bukti Surat P.2 Inaq Lukman lahir pada tahun 1959 sedangkan sebagaimana keterangan saksi-saksi menjelaskan Inaq Lukman memperoleh tanah GG dengan jalan membuka lahan pada tahun 1975 dan dikelola pada tahun 1976 itu artinya inaq Lukman baru berumur 16 tahun maka tidak logis jika seorang perempuan yang baru berumur 16 tahun sudah memperoleh tanah negara dan membuka lahan hutan;

Ketiga Bahwa sebagaimana bukti Surat P.4 pernyataan kesaksian bersama oleh 9 orang atas harta peninggalan Inaq Lukman sedangkan surat pernyataan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah di hadapan persidangan dan ke 9 orang tersebut tidak dijadikan sebagai saksi untuk menerangkan asal-usul riwayat tanah sengketa sehingga Surat pernyataan tidak mengikat hakim dan bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti yang bebas sehingga hakim boleh menggunakan atau mengesampingkan bukti tersebut apalagi surat pernyataan tersebut dicap jempol oleh Amaq Setirep, Amaq Huriah dan Kimadi serta Rikati pihak-pihak yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak mengetahui isi dan maksud dari surat yang mereka bubuhkan cap jempol di atas namanya masing-masing

Keempat Bahwa sebagaimana bukti Surat P.5 Surat Pernyataan Hibah antara H. Nurudin dan Maknah maka bukti surat tersebut justru melemahkan dalil gugatan para Penggugat yang mengklaim obyek sengketa sebagai

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Inaq Lukman dan Amaq Lukman dan melemahkan dalil gugatan para Penggugat terkait penguasaan Inaq Lukman dan Amaq Lukman secara riil dan fisik atas obyek sengketa karena surat hibah tersebut secara inklusif menunjukkan bahwa bidang tanah yang dikuasai inaq Lukman dan Amak Lukman adalah milik H. Nurudin yang dihibahkan kepada Maknah;

Kelima Bahwa sebagaimana bukti P.8 surat pernyataan yang isinya secara substansi Amaq Lukman memberikan pernyataan tidak akan melakukan penguasaan dan mengganggu kebun milik H. Nurudin artinya bahwa Amaq lukman secara jelas dan teramng mengakui tanah sengketa adalah hak milik dari H. Nurudin alias amaq mahuri, bukti tersebut menurut Majelis hakim melemahkan dalil gugatan para Penggugat yang mengklaim obyek sengketa sebagai kepemilikan Inaq Lukman dan Amaq Lukman dan melemahkan dalil gugatan para Penggugat terkait penguasaan Inaq Lukman dan Amaq Lukman secara riil dan fisik atas obyek sengketa

Keenam Bahwa sebagaimana bukti T. 2 (IPEDA) meskipun bukti tersebut bukanlah mutlak untuk menentukan kepemilikan seseorang terhadap tanah sengketa akan tetapi bukti tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk penguasaan seseorang terhadap tanah sengketa dan sebagaimana bukti IPEDA tercatat atas nama A. Mahuri alias H. Nurudin;

Ketujuh Bahwa sebagaimana bukti T. 2 (IPEDA) dalam kolo keterangan tertulis asal persil tanah seluas 1.520 Ha dan 0.980 Ha diperoleh A. Mahuri alias H. Nurudin dari tanah GG maka bukti tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa A. Mahuri/ bapaknya Mahuri in cassu H. Nurudin adalah pihak yang membuka lahan dan memperoleh tanah GG atau tanah pemberian Negara dan telah melakukan pada tanggal 1 Agustus 1982;

Kedelapan Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan alas hak kepemilikan Inaq Luqman alias Mahuri atas tanah sengketa dan tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Inaq Lukman memperoleh tanah GG atau tanah pemberian Negara akan tetapi yang memperoleh Tanah GG adalah bapaknya Mahuri alias Amaq mahuri atau h. Nuruddin;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata tidak terdapat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil gugatan para Penggugat diatas, sehingga majelis berkesimpulan bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan tentang kebenaran obyek sengketa posita angka 2.1 dan 2.2 adalah merupakan hak milik serta peninggalan tirkah waris dari Inaq Luqman/ mahuri dan Amaq Lukman/ Setirah yang merupakan pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahannya terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.8 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa sertifikat hak milik No. 1454 atas nama Maknah yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 128968 M2 yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut : *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok Barat tertanggal 1 Agustus 1982 isinya menjelaskan tentang tanah yang dikuasai oleh Amaq mahuri sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 Silsilah Keluarga H. Nurudin merupakan akte dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan (vide Pasal 288 dan 289 RBg), isinya menjelaskan tentang silsilah keluarga dari H. Nurudin yang memiliki isteri bernama Inaq Mahuri dan dikaruniai 2 orang anak Mahuri alias Inaq Lukman dan Maknah, yang selanjutnya Mahuri/Inaq Lukman menikah dengan Setirah alias Amaq luqman dan dikaruniai 6 orang anak dan maknah menikah dengan M. Suhardi dan dikaruniai 3 orang anak bernama Ihsan hadi Saputra, Ahyar rosidi dan Idham Khalid maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.4 Surat keterangan isinya menjelaskan tentang memiliki nama dan Identitas Samad, Amaq mahuri dan H. Nurudin adalah identitas orang yang sama, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 Surat Pernyataan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan tentang kesepakatan dari Amak Lukman dengan H. Nurudin agar Amak Lukman tidak lagi melakukan penguasaan terhadap tanah milik H. Nurudin, bukti tersebut relevan dengan perkara aquo oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6. A berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari **H. Nurudin (pemberi hibah)** kepada **Maknah (penerima hibah)** atas 2 bidang tanah kebun seluas 9.800 M2 dan tanah kebun seluas 2.149 M2 yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, kabupaten Lombok Utara, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.6. B berupa SSPD PBB yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek yang terletak di Desa rempek Kecamatan Gangga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”*** karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari H. Nurudin (pemberi hibah) kepada **Ijab Cs (penerima hibah)** atas 1 bidang tanah kebun seluas 11.040 M2 yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, kabupaten Lombok Utara, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama Somad/ Amaq Mahuri alias H. Nurudin isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya Somad/ Amaq

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahuri alias H. Nurudin yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan para saksi telah memenuhi syarat formi dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa angka 2.1 dan 2.2 posita gugatan adalah harta peninggalan H. Nurudin alias Somad alias Amaq Mahuri Majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti T.2 dan keterangan saksi Kamsul:

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Keterangan IPEDA tertanggal 1 Agustus 1982 menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat “Kitir” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam “Kitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain

Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku “Letter C” tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan Surat Ketetapan IPEDA yang menjelaskan A. Mahuri sebagai subyek hukum yang membayar pajak atas 2 persil bidang tanah kebun sebagaimana persil No.27 Kelas IV dengan luas 1.520 dan Percil No. 27 Kelas Iv dengan luas 0.980 Ha dan bukti tersebut telah dikuasai dan digarap sejak tahun 1982 dan isinya menunjukkan bahwa tanah kebun telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak A. Mahuri dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa 2 persil bidang tanah seluas seluas 1.520 Ha dan 0.980 Ha memang digarap, dikelola dan dikuasai Amaq Mahuri semasa hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq Mahuri tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai Amaq Mahuri;

Menimbang, bahwa bukti T.2 menunjukkan bahwa penguasaan Amaq Mahuri atas 2 persil bidang-bidang tanah kebun sebagaimana tercatat sebagai wajib pajak tahun 1982 telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perpindahan dan perubahan hak milik kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.2 menunjukkan bahwa status 2 persil bidang tanah darat/ tanah kebun seluas 1.520 Ha dan tanah kebun seluas 0.980 Ha dalam kolom keterangan tertulis status tanah adalah berasal dari tanah GG dan tanah GG atau tanah pemberian negara adalah tanah yang diperoleh seseorang atau subyek hukum tertentu dengan jalan membuka lahan dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun;

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.2 menunjukkan bahwa 2 percil bidang tanah kebun seluas 1.520 Ha dan tanah kebun seluas 0.980 Ha tercatat atas nama Amaq Mahuri alias H. Nurudin dan bukan tercatat atas nama Inaq Lukman/ mahuri hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh tanah pemberian negara dengan jalan membuka lahan pertama kali dan menguasai selama 20 tahun adalah Amaq Mahuri/ H. Nurudin dan bukan Inaq Lukman/ Mahuri;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi kesatu (**Kamsul**) menjelaskan Maknah mempunyai tanah kebun yang berasal dari bapaknya bernama Amaq Mahuri, Tanah kebun diperoleh dari bapak Sitam (tentara) dibagi-bagi untuk masyarakat setempat untuk digarap dan dikelola pada tahun 1977 saat dibagikan ke masyarakat desa masih hutan belantara kemudian oleh Amaq Mahuri dan mertuanya membuka lahan, saksi mengetahui sendiri Amaq mahuri membuka lahan, sebelumnya juga saksi menggarap tanah milik bapak Sitam kemudian Sitam membagikan kepada amaq mahuri, saksi menggarap tanah bapak Sitam selama 4 tahun, tanah yang diberikan oleh pak Sitam dibagi-bagi secara Cuma-Cuma ke semua warga desa termasuk Amaq mahuri setelah dikuasai Amaq Mahuri, saksi tidak lagi menggarap tanah setelah penguasaan amaq Mahuri saksi pindah kampung kurang lebih jarak 2 KM di desa Kopong Sebangun setahu saksi luas tanah 2 hektar saksi keobyek tahun 2002 yang menguasai tanah adalah amaq Lukman/ setirah, saksi tidak tahu dasar penguasaan amaq Lukman sejak tahun 2202 sampai sekarang, saksi memperoleh informasi dari Maknah ada sertifikat tanah atas nama Maknah selain amaq mahuri banyak warga yng mendapat tanah bahwa setelah dibagi kepada amaq mahuri bersama mertuanya yang garap tanah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **kesatu (Kamsul)** telah menjelaskan secara kronologis asal usul riwayat tanah yang diperoleh Amaq mahuri dari Bapak Sitam dengan jalan membuka lahan hutan bersama mertuanya, dasar dan alasan serta saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi sebelumnya menggarap tanah atau lahan milik bapak Sitam dan saksi juga menjelaskan warga desa yang lain juga memperoleh tanah yang dibagi-bagikan oleh bapak Sitam yang selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Lukman;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi kesatu (**Kamsul**) menurut majelis hakim berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut, dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat atas **Obyek sengketa** (2.1 dan 2.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi kesatu (Kamsul) ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum bahwa Amaq Mahuri yang telah memperoleh tanah pemberian negara/ Tanah GG dengan jalan membuka lahan hutan dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 2.1 dan 2.2 tanah seluas 18.968 M2 merupakan tanah milik Maknah yang diperoleh berdasarkan Hibah dari H. Nurudin alias Amaq Mahuri, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1. dan keterangan saksi Rinadim (Mantan Kades) dan saksi Latim Efendi (Mantan Kadus) dan saksi Supardi bin Kedik (Mantan RT) ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa sertifikat hak milik No. 1454 dan atas nama Maknah yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 18.968 M2 (obyek sengketa 2.1 dan 2.2) yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, kabupaten Lombok Utara

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunanya yang selanjutnya sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

- Bahwa bukti T.1 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1454 menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa seluas 18.968 M2 merupakan Pengakuan Hak dan pemegang Hak Milik tertera atas nama **Maknah** dan dalam sertifikat 1454 tersebut pada angka 2,3 dan 4 dicoret artinya asal-usul riwayat tanah seluas 18.968 M² secara hukum merupakan hak kepemilikan dari Maknah yang ia garap, peroleh dan kuasai berdasarkan ketentuan hukum adat;

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1454 tertera atas nama **Maknah**, bukti-bukti **tersebut** menjelaskan bahwa asal persil atas obyek tanah seluas 18.968 M2 merupakan pengakuan hak (Konversi)
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1454 tertera atas nama **Maknah** dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pengakuan hak (konversi) dan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalnya maka SHM 1454 yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah atas nama **Maknah**;
- Bahwa pengakuan hak (Konversi) adalah tanah yang diperoleh melalui peralihan hak dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum, baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;
- Bahwa penegasan hak yang tercantum dalam SHM No.1454 adalah tanah yang diperoleh Maknah berdasarkan peralihan hak melalui Hibah dan dasar penguasaannya dan alas hak miliknya atas dasar **Hibah**;
- Bahwa sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah tidak pernah tercantum pemegang hak milik lainnya selain **Maknah** hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan dan didaftarkan kepada kantor pertanahan tidak pernah terjadi perpindahan kepemilikan kepada orang lain dan terhadap obyek tersebut tidak pernah tercatat sedang terikat dalam hak tanggungan dengan pihak ketiga atau tidak dalam status barang jaminan dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik **Maknah** dengan demikian bukti ini cukup dijadikan dasar sebagai kepemilikan. **Maknah** yang sah atas tanah sengketa seluas 18.968 M2;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi kedua (**Rinadim**) menjelaskan setahu saksi tanah didusun kuripan desa rempek, kecamatan gangga kabupaten lombok utara ada 2 persil tanah, 1 persil tanah dihibahkan oleh Amaq Mahuri alias H. Nurudin kepada Maknah dan 1 persil tanah dihibahkan oleh amaq mahuri alis H. Nurudin kepada Ijab Cs, saat itu saksi menjabat sebagai kades, Amaq Mahuri datang kepada saksi membawa surat hibah sudah ditandatangani semua pihak dan kemudian saksi membaca dan menandatangani, isi surat hibah pihak pertama Amaq Mahuri memberikan

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tanah kepada Maknah dan pihak pertama Amaq Mahuri memberikan hibah tanah kepada Ijab Cs, ada 2 surat pernyataan hibah, namun saksi lupa luas tanah hibah kepada Ijab Cs (ada tandatangan Kadus dan amaq Tohri, surat ditandatangani di rumah kemudian dibawa ke desa Amaq mahuri sendiri yang membawa surat dan H. Sahabudin, Saksi dan Amaq Mahuri bertemu di kantor desa, surat hibah dari Amaq mahuri kepada Maknah sekitar tahun 2009/ 2010 dari amaq mahuri kepada ijab cs sekitar tahun 2007/2008, lebih dahulu surat hibah Ijab cs kemudian surat hibah ke maknah, saksi pernah ke obyek 1 persil tanah hibah ke Maknah saat pohon kelapa ditebang oleh ijab cs sekitar tahun 2010, saksi pernah keobyek 1 persil tanah hibah ke ijab cs dan ikut mengukur tanah, ijab Cs sudah memiliki sertifikat tanah dan maknah juga mempunyai sertifikat tanah, saksi tidak tahu dasar dan alasan Ijab cs menggugat tanah milik maknah, 2 persil tanah yang dihibahkan baik kepada Maknah maupun ijab cs berasal dari tanah amaq mahuri/ h. Nurudin, saat tandatangan surat pernyataan hibah da SPPT atas nama Amaq mahuri, letak/lokasi tanah Maknah terletak dipinggir jalan sedangkan ijab cs tanahnya agak masuk kedalam, tanah yang dihibahkan semuanya sudah bersertifikat atas nama masing-masing

Menimbang, bahwa keterangan saksi **kedua (Rinadim)** telah menjelaskan secara kronologis pembuatan surat hibah baik hibah antara H. Nurudin kepada Maknah maupun Hibah antara H. Nurudin kepada Ijab Cs karena saksi saksi menjabat sebagai Kades dimana H. Nurudin mendatangi saksi dengan membawa 2 surat pernyataan hibah yang sudah ditandatangani semua pihak baik pemberi hibah maupun penerima hibah dan sebelum menandatangani dokumen terlebih dahulu saksi membaca isi dokumen dan mengetahui secara pasti isi surat pernyataan hibah atas 2 persil tanah baik kepada Maknah maupun Ijab Cs bahkan saksi mengetahui terkait tahun peristiwa hibah atas 2 persil tanah kepada maknah maupun Ijab Cs dan setelah proses hibah saksi mendatangi obyek yang sudah dihibahkan kepd a Maknah maupun obyek yang sudah dihibahkan kepada Ijab Cs untuk melakukan pengukuran dan mengetahui letak dan kondisi kedua persil tanah dan mengetahui terhadap bidang-bidang tanah sekarang telah memiliki sertifikat masing-masing;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi kedua (**Rinadim**) menurut majelis hakim berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut, dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat atas **Obyek sengketa (2.1 dan 2.2);**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi ketiga (**Latim Efendi**) menjelaskan bahwa saksi pernah menandatangani hibah dari H. Nurudin/ Amaq mahuri kepada Maknah luasnya 1 hektar 84 are di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan gangga, kabupaten Lombok Utara sekitar tahun 2009, saksi menandatangani dokumen di rumah saksi sendiri yang hadir saat itu H. Nurudin, Maknah bersama suaminya, konsep surat hibah sudah ada dari desa H. Nurudin cap jempol dan saksi tandatangan, sebelum saksi menandatangani dokumen di atas nama Maknah sudah ada tandatangan sedangkan H. Nurudin membubuhkan cap jempol di hadapan saksi, saksi sudah membaca dan memahami isi surat pernyataan hibah yaitu hibah atas tanah seluas 1 hektar 84 are, ada tanah yang dihibahkan ke cucunya yaitu Ijab cs, saksi meminta kepada pak RT bernama pak Supardi untuk membawa surat pernyataan hibah kepada Ijab cs untuk ditandatangani dan pak Supardi menyampaikan kepada Ijab Cs, setelah ada surat pernyataan hibah kemudian tanah dikuasai oleh maknah karena sebelumnya dikuasai oleh Amaq lukman, saat itu Inaq lukman sudah meninggal dunia sedangkan amaq lukman masih hidup, sejak tanah dihibahkan tidak pernah ada yang keberatan baru sekarang ada yang keberatan, tanah kebun masih dikuasai oleh maknah dan tidak ada yang dijual kepada orang lain, di dalam surat hibah ada tandatangan kepada desa dan saksi-saksi, surat pernyataan hibah lainnya atas nama H. Nurudin kepada Ijab Cs atas tanah kurang lebih 94 are tahun 2009 tanah berdekatan jarak 1 petak dilokasi lain, surat pernyataan hibah terjadi pada peristiwa yang sama yang hadir H. Nurudin Maknah dan Suaminya hibah tidak ada dilokasi kemudian saksi meminta Supardi untuk mengantarkan kepada Hijab agar surat hibah ditandatangani oleh Ijab, kemudian dibawa oleh Supardi kepada Ijab dan setelah ditandatangani Ijab dibawa kembali dari Supardi kepada saksi dan saksi melihat dokumen ada tandatangan Ijab Cs, H. Nurudin cap jempol dan surat hibah sudah dibaca oleh saksi isinya hibah tanah kepada Ijab Cs, sebelum adanya hibah tanah sudah dikuasai oleh Hijab Cs dan setelah hibah juga dikuasai Hijab Cs, terhadap penguasaan Ijab cs tidak pernah ada yang keberatan dan kondisi tanah masih utuh, di dalam surat hibah ada tandatangan Kepala Desa dan ada saksi-saksi yang bertandatangan, hibah atas tanah jaraknya bersamaan tanah dikuasai Ijab cs tanah yang diperoleh dari Amaq mahuri atau H. Nurudin, Cap jempol H.

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurudin sedangkan ijab tandatangan, sebelum tandatangan surat hibah saksi diajak untuk melihat obyek sengketa, saksi yang mengantar surat hibah kepada kepala desa bersama H. Nurudin ada 2 surat hibah yang saksi bawa kepada kepala Desa, surat hibah yang ditandatangani lebih dahulu adalah surat hibah atas nama maknah sedangkan hibah ijab cs ditandatangani oleh ijab cs belakangan karena saksi menitipkan kepada supardi untuk membawa surat tersebut agar ditandatangani oleh Ijab Cs, saksi menjelaskan batas-batas tanah Ijab Cs sesuai dengan bukti T.7

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga (**Latim Efendi**) telah secara spesifik dan konkrit menjelaskan kronologis pembuatan 2 dokumen surat hibah dan penandatangan 2 dokumen surat Hibah antara H. Nurudin dengan maknah maupun surat hibah antara h. Nurudin dengan Ijab Cs dimana saksi menjabat sebagai Kepala Dusun dan ikut menandatangani dokumen tersebut Dan saksi yang terlibat langsung dalam pembuatan dokumen dimana saksi melihat H. Nurudin membubuhkan cap jempol di atas namanya sendiri dan mengetahui lokasi pembuatan surat hibah serta pihak-pihak yang hadir pada saat pembuatan surat hibah dan mengetahui secara pasti luas dan batas-batas tanah baik yang dihibahkan kepada Maknah maupun luas dan batas-batas tanah yang dihibahkan kepada Ijab Cs serta turut serta melihat obyek sengketa dan mengetahui secara pasti tahun peristiwa hibah, keadaan dan kondisi tanah hibah atas masing-masing obyek yang dihibahkan

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi ketiga (**Latim Efendi**) menurut majelis hakim berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut, dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil bantahan Tergugat dan Turut tergugat atas **Obyek sengketa** (2.1 dan 2.2);

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi keempat (**Supardi bin Kedik**) menjelaskan saksi melihat surat hibah atas nama Ijab Cs, ijab memperlihatkan dokumen tersebut kepada saksi pada tahun 2007, luas tanah yang tercantum dalam surat hibah seluas 1 hektar 40 are tahun pemberian hibah atas tanah pada tahun 2007 saat saksi melihat dokumen surat hibah belum ada tandatangan Kepala Dusun, tanda tangan Kepala Desa dan tanda tangan Ijab Cs, saat Kepala Dusun dan Kepa Desa Tandatangan saksi tidak lihat, waktu itu Kepala Dusun menitipkan surat kepada saksi untuk

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Ijab Cs kemudian saksi berikan surat tersebut kepada Ijab cs selanjutnya Ijab cs membawa membawa surat hibah ke Kantor desa bersama Kepala Dusun untuk meminta tandatangan Kepala Desa, tanah tetap dikuasai oleh Ijab Cs sebelum peristiwa hibah dan sesudah pembuatan surat hibah dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Ijab Cs, saksi tidak tahu dasar dan alasan Ijab cs mengajukan gugatan ke pengadilan, saksi tidak tahu dasar dan alasan H. Nurudin membuat surat hibah kepada Ijab cs, maknahn menguasai tanah namun saksi tidak tahu dasar penguasaannya dari tanah seluas 1 hektar 40 are hanya dikuasai oleh Ijab Cs dan maknahn tidak ikut menguasai tanah Ijab cs, tanah 1 hektar 40 are bagiannya Ijab Cs tidak termasuk tanah yang digugat oleh Para Penggugat

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat (**Supardi bin Kedik**) telah secara spesifik dan konkrit menjelaskan kronologis dokumen surat hibah atas tanah seluas 1 hektar 40 are dimana saksi diperlihatkan oleh Ijab Cs pada tahun 2007 surat hibah dan saksi yang membawa dan menyampaikan secara langsung surat hibah tersebut kepada Ijab cs yang kemudian oleh Ijab cs bersama Kepala Dusun (Latim Efendi) datang ke kantor desa untuk meminta tandatangan Kepala Desa (**Rinadim**) dan saksi mengetahui secara pasti bahwa sebelum dan sesudah peristiwa hibah Ijab cs menguasai tanah bagiannya bahkan hingga saat ini masih dikuasai tanah hibah yang menjadi bagian Ijab Cs serta mengetahui bidang tanah 1 hektar yang tidak digugat oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi keempat (**Supardi bin Kedik**) menurut majelis hakim berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut, dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil bantahan Tergugat dan Turut tergugat atas **Obyek sengketa** (2.1 dan 2.2);

Menimbang, bahwa untuk memastikan kebenaran fisik dan kebenaran yuridis terkait dengan kondisi riil obyek sengketa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) atas tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 yang selanjutnya Majelis hakim menemukan fakta hukum di lapangan bahwa :

Pertama : Bahwa ada 2 persil bidang tanah yang ditemukan di lokasi pemeriksaan setempat dimana tanah obyek sengketa seluas **18.968 M2**
Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



(sebagaimana bukti T.1 SHM dan T.6A Surat Pernyataan Hibah) adalah tanah yang terletak di pinggir jalan yang dikuasai oleh Maknah sedangkan ada tanah lain yang ditunjukkan oleh Tergugat/ Turut Tergugat yang luasnya 11.040 M2 (sebagaimana bukti T.7 Surat Pernyataan hibah) yang terletak dibagian dalam yang dikuasai oleh Ijab Cs dan kedua bidang persil tanah tersebut letaknya bersandingan;

Kedua : Bahwa Jika kondisi dan keadaan 1 bidang persil tanah seluas 18.968 M2 (sebagaimana bukti T.1 SHM dan T.6A Surat Pernyataan Hibah) adalah tanah yang telah dibuktikan statusnya diperoleh Amaq mahuri alias H. Nurudin dari tanah pemberian negara dengan jalan membuka lahan maka tanah sandingannya seluas 11.040 M2 (sebagaimana bukti T.7 Surat Pernyataan hibah) tersebut juga dapat diduga adalah lahan yang diperoleh tanah pemberian negara, apalagi setelah Majelis Hakim melihat dan mengamati kondisi alam atas bidang- bidang tanah tersebut adalah lahan hutan yang telah digarap, dikelola dimanfaatkan menjadi tanah kebun yang ditanami ubi duren, pisang, kopi, coklat dan kelapa;

Ketiga : Bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim berdasarkan bukti T.2 dimana Amaq Mahuri alias H. Nurudin telah memperoleh tanah GG seluas 1.520 Ha dan tanah GG seluas 0.980 Ha maka hal tersebut secara jelas dan terang benderang menunjuk pada 2 bidang tanah seluas 18.968 M2 (yang dikuasai Maknah) dan tanah seluas (11.040 M2)

Keempat : Bahwa Majelis hakim bersama-sama para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa hukum telah menelusuri dan memastikan kebenaran fisik dan rill atas obyek sengketa seluas 18.968 M2 (bukti T.1 SHM dan T.6A Surat Pernyataan Hibah) yang dikuasai Maknah sedangkan ketika tanah lain ditunjukkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang dikuasai oleh Ijab Cs, seluas 11.040 M2 (bukti T.7 Surat Pernyataan Hibah) para Penggugat menghindar, mengelak dan tidak turun bersama-sama majelis hakim untuk memastikan kebenaran fisik atas tanah di obyek lain sehingga

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



muncul dugaan bahwa ada 1 persil bidang tanah yang sengaja disembunyikan oleh para Penggugat/ kuasa Hukum dan sengaja tidak digugat karena sudah dikuasai oleh para Penggugat;

Kelima : Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan hendak membatalkan hibah H. Nurudin kepada Maknah agar dapat menguasai secara melawan hukum tanah yang bukan haknya sedangkan para Penggugat telah memiliki hak tanah berdasarkan hibah dari H. Nurudin dilokasi lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan korelasi antara bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat dengan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan bernama SALAHUDDIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana warkah yang ditunjukkan oleh saksi ahli dari badan pertanahan di persidangan bahwa permohonan Hak milik kepada BPN yang diajukan oleh Maknah adalah bidang-bidang tanah tanah perkebunan lahan seluas 9.800 M2 yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dan tanaman yang digarap coklat,kopi, pisang dll, sebagaimana surat-suratnya terlampir (buku tanah, surat ukur, surat sporadik);

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli dari badan pertanahan yaitu **SALAHUDDIN** telah menjelaskan terkait penerbitan sertifikat hak milik atas nama Maknah dan telah membawa dokumen buku tanah, surat ukur, surat sporadik dan Warkah tanah dan sebagaimana penjelasan saksi ahli bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Desa Rempek Kecamatan gangga, kabupaten Lombok Utara diperoleh Maknah sejak tahun 1985 atas dasar hibah secara lisan dari penerima hibah yang kemudian dibuatkan hibah secara tertulis pada tahun 2009 dan penguasaan serta penggarapan telah berlangsung selama 28 tahun dan saksi ahli juga menjelaskan di dalam surat hibah bisa saja dilakukan cap jempol oleh Pemberi hibah dan bisa saja dilakukan tandatangan oleh Pemberi hibah dikemudian hari ini dimaksudkan untuk memperkuat adanya hibah secara lisan pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tertentu tersebut hakim bebas untuk menilainya bahkan hakim boleh berpendapat lain dari

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya, jika hakim ingin menggunakan atau ingin mengikuti pendapat saksi ahli tersebut maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya, sehingga keterangan ahli dapat menjadi bukti yang menentukan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai suatu fakta atau dalil dalam proses persidangan guna menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari badan pertanahan **SALAHUDDIN** yang dikaitkan dengan bukti T.1 dan T.2 serta keterangan saksi kesatu **Kamsul**, saksi kedua **Rinadim (Mantan Kades)** dan saksi ketiga **Latim Efendi (Mantan Kadus)** serta saksi ke empat **Supardi bin Kedik (mantan RT)** ternyata saling mendukung antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum bahwa tanah obyek 2.1 dan 2.2 atau obyek seluas **18.968 M2** yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara adalah tanah yang diperoleh penerima hibah (Maknah) berdasarkan hibah secara lisan pada tahun 1985 oleh pemberi hibah (H. Nurudin) yang kemudian dibuatkan hibah secara tertulis pada tahun 2009

Menimbang, bahwa Hibah yang dilakukan oleh (H. Nurudin) dengan Maknah telah sesuai menurut ketentuan hukum islam karena telah terpenuhinya rukun hibah yaitu orang yang menghibahkan (Al **Wahib**), orang yang menerima hibah (Al **Mauhublah**) harta yang dihibahkan (Al **Mauhub**) dan ijab qabul dan juga telah memenuhi syarat hibah yakni Dewasa, cakap berkuasa penuh terhadap benda hibah dan tidak terpaksa dalam melakukan hibah, jelas dan ada wujud satu benda ketika melakukan penghibahan in cassu atas 2 persil tanah baik seluas 18.968 M2 (vide **bukti T.1 SHM dan T.6A Surat Pernyataan Hibah**) kepada Maknah maupun seluas 11.040 M2 (vide **bukti T.7 Surat Pernyataan Hibah**) kepada Ijab Cs dan bidang-bidang tanah tersebut ada dana mempunyai nilai, milik sempurna dari penghibah (H. Nurudin) dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain dan telah dilakukan serah terima obyek hibah yaitu pihak pemberi hibah (H. Nurudin) telah menyerahkan tanah seluas **18.968 M2 kepada maknah** demikian halnya pemberi hibah (H. Nurudin) telah menyerahkan tanah seluas 11.040 M2 kepada Ijab Cs dan telah dilakukan serah terima secara fisik terhadap obyek hibah tersebut kepada masing-masing penerima hibah dan masing-masing penerima hibah telah menguasai secara

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik sejak obyek sengketa dihibahkan dan masing-masing telah membuat sertifikat dengan alas hak hibah atas bidang-bidang tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa H. Nurudin telah melakukan Hibah dengan makna dan Ijab Cs sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum yang sah sebagaimana ketentuan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Syarat sahnya hibah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki **dan** dalam Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah haruslah sehat akal dan telah dewasa

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali namun apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya maka hibah tersebut dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara tegas menjelaskan bahwa pada dasarnya hibah yang telah diberikan baik kepada orang tuanya, atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya setelah terjadinya transaksi tidak dapat ditarik kembali kecuali mendapat persetujuan si penerima hibah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 721 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hibah yang sudah terjadi serah terima tidak dapat ditarik kembali, karena hibah disini telah dianggap berlaku, namun hal inipun tidak menutup kemungkinan hibah tidak dapat ditarik kembali, karena menurut Pasal 719 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pemberi hibah dapat menarik kembali harta yang telah dihibahkan setelah adanya penyerahan dengan syarat penerima hibah menyetujuinya, maka berdasarkan pasal tersebut hibah yang telah diberikan dapat ditarik kembali jika memperoleh persetujuan dari penerima hibah baik hibah itu dari orang tua maupun kerabatnya. Selain itu dalam Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah menarik kembali barang yang telah dihibahkannya dan telah diserahkan kepada penerima hibah tanpa adanya

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa putusan pengadilan maka pemberi hibah adalah seorang yang merampas barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa Hibah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu: Sebelum lahirnya **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** ("PP 24/1997"), bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana tersebut di atas. Namun, setelah lahirnya PP 24/1997, **setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT")**. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997:** "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan hukum hibah yang dilakukan H. Nurudin atas tanah miliknya berupa 2 persil bidang tanah berupa

Sebidang tanah seluas **18.968 M2 yang dihibahkan kepada Maknah**

Sebidang tanah seluas 11.040 M2 yang dihibahkan kepada Ijab Cs

Adalah hibah yang tidak melebihi 1/3 bagian karena apabila dijumlahkan secara keseluruhan atas 2 persil bidang tanah tersebut yaitu $18.968 \text{ M2} + 11.040 \text{ M2} = 30.008 \text{ M2}$ maka jumlah keseluruhannya adalah 30.008 M2 dan 1/3 dari tanah tersebut adalah seluas 10.002 M2 sedangkan faktanya hibah atas tanah tersebut tidak dilakukan H. Nurudin hanya kepada 1 orang saja akan tetapi kepada masing-masing anaknya Yaitu maknah seluas 18.968 M2 dan Mahuri/ Inaq Lukman yang keadaannya sudah meninggal dunia yang kemudian dihibahkan kepada cucunya ijab cs seluas 11.040 M2

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan hukum hibah yang dilakukan H. Nurudin atas tanah miliknya berupa 2 persil bidang tanah **adalah hibah yang tidak melampaui batas dan hibah yang telah sejalan dengan ketentuan hukum** dengan demikian Hibah
Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 2 persil bidang tanah baik kepada Maknah maupun kepada Ijab Cs tersebut haruslah dinyatakan sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat, dengan sahnya perbuatan hukum hibah tersebut maka penguasaan Maknah terhadap bidang-bidang tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 sebagaimana ditunjuk pada Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1454 tertera atas nama **Maknah** adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar peralihan Hibah antara H. Nurudin dengan Maknah kemudian didaftarkan dan diterbitkan secara administrasi prosedural pada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1454 atas nama **Maknah** yang ditunjuk dengan bukti T.1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa T.1 Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik 1454 sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP No. 24 tahun 1997 menyatakan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi yang diajukan Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat juga ternyata telah mendukung dan menguatkan dalil bantahan kepemilikan atas obyek sengketa tanah seluas **18.968 M2 yang diklaim oleh para penggugat sebagai tanah inaq Lukman/Mahuri** apalagi jika bersandar pada akta autentik bukti T.1 yang tidak dibuktikan sebaliknya oleh para Penggugat telah cukup meyakinkan Majelis hakim bahwa tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 adalah tanah yang diperoleh Maknah berdasarkan peralihan hak melalui proses Hibah dengan H. Nurudin;

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti T.1 dan T.2 serta keterangan saksi kesatu **Kamsul**, saksi kedua **Rinadim (Mantan Kades)** dan saksi ketiga **Latim Efendi (Mantan Kadus)** serta saksi ke empat **Supardi bin Kedik (mantan RT)** ternyata saling mendukung antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum bahwa tanah obyek 2.1 dan 2.2 atau obyek seluas **18.968 M2** yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara sebagaimana ditunjuk pada sertifikat hak milik No. 1454 atas nama Maknah adalah hak kepemilikan Maknah berdasarkan peralihan hibah yang sah menurut hukum sehingga tanah 2.1 dan 2.2 bukan merupakan tanah Inaq Lukman/ mahuri dan selanjutnya dikonstalisasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum mampu meneguhkan dalil bantahannya berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sempurna, mengikat dan tidak terbantahkan dan bukti tersebut juga sekaligus melumpuhkan bukti-bukti para Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menetapkan status obyek sengketa 2.1 dan 2.2, tanah seluas **18.968 M2** yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara adalah merupakan hak kepemilikan yang sah dari Tergugat (maknah) yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menetengahkan kaidah fiqh “**Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair**” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم
بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilannya adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahami perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف
في حيفك ولا يئأس ضعيف من عدلك

Artinya: “Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَلَكُمُمُ بَيْنَ النَّاسِ لَاحِكُمْؤا بِالْحَقِّ

Artinya : “Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بَاطِلٍ سَطَوَاجِ يَجْرَأِ بَاطِلٌ
شَتَانِ وَقَوْمٍ عَلَى ءَلَا تَعْدِلُوا ءَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَتُقُوا لِلَّهِ
حَبِيرٌ بِمَعْلَمَلُونِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

وَلِإِذَا حَكَمْتَ وَحَكُمَ بَيْنَهُمْ سَطِ إِنَّ لِلَّهِ يُحِبُّ أَنْ يَطْلُبَ

٤٢

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”



لَا تُسَمَّاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ أَوْ لَطُوا فِيهِ
لِلْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا زُكُوفَ الْوِزْنِ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا لِلْمِيزَانِ
ۙ

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ لَا يَعْتُلُونَ ۚ

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ رُؤُوسِهِمْ أَنْ
يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكَ ۚ فَإِذَا تَوَلَّوْا عُلِّمَ أَنَّ مَا يُرِيهِمْ لِلَّهِ
أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۚ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

فَكُلٌّ لِّلنَّاسِ بِحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ
لِّلَّذِينَ يَصِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَّا تَسْأَلُونَ
لِلْحِسَابِ ۚ

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan



kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan tentang kebenaran obyek sengketa angka 2.1 dan 2.2 merupakan hak milik para Penggugat atas peninggalan Inaq Lukman alias Mahuri namun sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat telah mampu membuktikan bahwa obyek sengketa posita 2.1 dan 2.2 adalah hak milik Tergugat (Maknah) berdasarkan konversi hibah/ Quasi Hibah yang sah menurut hukum dari H. Nurudin;

Menimbang, bahwa dengan sungguh-sungguh berpegang teguh pada Firman Allah SWT dalam Qs Ghafir 40 : 44, Qs. Ali Imran 3 :173, Qs. Al Baqarah 2 :107, Qs. Al Anbiya’ 87;

وَأَقِمْ وَدَّاعٍ إِلَى اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مِصْرًا رَافِعًا

Artinya : Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya"

وَالْحَسْبُ لِلَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

١٧٣

Artinya : "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung";

أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَلِكٍ رَّحِيمٍ ۝ ١٠٧

Artinya : “Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong”

أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنَا تَعْلَمْتَ أَنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ٨٧

Artinya : "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim"

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَحْمَةً ۝ ١٠

Artinya : "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)"

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan Firman Allah SWT dalam Qs Ghafir 40 : 44, Qs. Ali Imran 3 :173,



Qs. Al Baqarah 2 :107, Qs. Al Anbiya' 87 dan dihubungkan dengan fakta hukum asal-usul riwayat tanah sengketa 2.1 dan 2.2 adalah lahan hutan yang dibuka pertamakalanya oleh H. Nurudin alias Amaq Mahuri alias Somad yang berstatus sebagai Tanah GG pemberian negara dan merupakan hak kepemilikan dari H. Nurudin yang selanjutnya atas bidang persil tanah seluas **18.968 M2** yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dihibahkan kepada Maknah maka Majelis Hakim berijtihad menentukan Maknah adalah sebagai subyek hukum pemilik sah atas bidang tanah seluas **18.968 M2 sehingga Tergugat memiliki kewenangan yuridis untuk melakukan tindakan hukum atas bidang tanah kepemilikannya dan segala hal yang melekat atas bidang tanah tersebut haruslah dilindungi oleh hukum dan undang-undang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Hibah yang dilakukan H. Nurudin kepada Maknah (Tergugat):

Menimbang, bahwa dalam hukum islam rukun hibah meliputi:

1. Pemberi hibah;
2. Penerima hibah;
3. Barang yang dihibahkan;
4. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi pemberi hibah adalah H. Nurudin dan penerima hibah adalah Maknah dan barang yang dihibahkan berupa sebidang tanah seluas seluas **18.968 M2** yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, penyerahan hibah dan ijab qabul atas harta tersebut terjadi secara lisan yang kemudian dibuat secara tertulis di hadapan saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan diketahui Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat hibah yaitu : Penghibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan atau sukarela, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda dan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo obyek yang dihibahkan berupa tanah seluas **18.968 M2** yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dan apakah obyek tersebut merupakan hak dari penghibah (H. Nurudin);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo H. Nurudin selaku pemberi hibah telah menyerahkan harta berupa tanah seluas **18.968 M2** yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (**vide bukti T.6 A**) kepada Maknah (Tergugat) selaku penerima hibah;

Menimbang, bahwa pemberian hibah yang dilakukan H. Nurudin kepada Maknah berupa tanah seluas **18.968 M2** yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara merupakan hak dari penghibah karena obyek tersebut telah dibuktikan sebagai kepemilikannya yang sah berasal dari tanah GG pemberian negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta H. Nurudin meninggal dunia pada tahun 2012 dan H. Nurudin menyerahkan harta berupa seluas **18.968 M2** yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2009, artinya kondisi H. Nurudin saat itu belum dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka penyerahan harta tersebut dapat saja dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, namun demikian oleh karena di dalam harta benda tersebut juga terdapat/ tersangkut hak dari ahli waris lainnya, maka dalam kondisi sehat maupun sakit, dekat atau jauh ajal kematian H. Nurudin, hibah terhadap benda tersebut harus atas persetujuan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa adapun ahli waris yang berhak atas peninggalan H. Nurudin dan lebih dekat derajat kekerabatannya adalah anak perempuan/ cucu yang bernama Ijab Cs sebagai ahli waris pengganti inaq Lukman/Mahuri karena keadaan inaq Lukman/Mahuri yang lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan Ijab Cs juga sudah mendapatkan lebih dahulu hibah tanah dari H. Nurudin pada tahun 2007 dan sebelum adanya hibah serta selah adanya hibah Ijab Cs tetap mengausai tanah yang sudah menjadi bagiannya;

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak semula gugatan atas perkara aquo ditujukan kepada boedel waris peninggalan Inaq Luqman/ Mahuri dan formulasi dalam menyusun/ merumuskan posita dan petitum juga mengenai gugatan pembatalan hibah yang dilakukan oleh H. Nurudin kepada maknah sedangkan fakta hukumnya obyek sengketa 2.1 dan 2.2 seluas 18.968 M2 bukanlah harta peninggalan Inaq Luqman/ Mahuri akan tetapi merupakan harta peninggalan H. Nurudin;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan adanya pemberian tanah hibah kepada Ijab Cs atas tanah seluas 11.040 M2 dan telah pula dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat atas harta peninggalan H. Nurudin melalui proses hibah yang sah maka tidak ada lagi jalan bagi para Penggugat untuk melakukan tindakan pembatalan hibah maupun gugatan waris kepada harta peninggalan H. Nurudin karena faktanya masing-masing baik Maknah maupun Ijab cs telah memperoleh hak hibah atas tanah dari H. Nurudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَظْلِمُونَ وَلَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ أَلِيتُكُمْ
قَرِيبًا ۖ إِنَّ أَمْوَالَكُمْ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ وَأَنْتُمْ عَنْهَا وَافِقُونَ
١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadist Bukhari, Muslim dan Turmudzi, Rasulullah Saw bersabda :

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار و حرم
عليه الجنة فقال له رجل : وإن كان شياً يسيراً يا رسول الله ؟ قال
وإن قضيها من أراك



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga, lalu ada seseorang yang bertanya “Wahai Rasulullah meskipun hanya sedikit?” beliau menjawab “Meskipun hanya sebatang kayu araak (kayu untuk siwak)”, (hadist Muslim)”;

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat (hadist bukhari);

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya (hadist bukhari);

كل لحم نبت من حرام فالنا ر اولى به (رواه الترمذى)

Artinya : “Setiap daging yang ditumbuhkan dari barang yang haram maka tempat yang layak baginya neraka (hadist Turmudzi)”;

Menimbang bahwa sebagaimana penilaian masing-masing alat bukti Tergugat dan Turut Tergugat mampu membuktikan semua dalil bantahannya bahwa harta obyek sengketa point 2.1 dan 2.2 atau tanah seluas **18.968 M2 yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara** merupakan harta peninggalan H. Nurudin yang telah dihibahkan kepada Maknah dan bukan harta peninggalan Inaq Luqman/ mahuri dan Amaq Lukman;

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan dalam persidangan mengenai status hukum kepemilikan obyek sengketa 2.1 dan 2.2 atau tanah seluas **18.968 M2** merupakan Hak Kepemilikan Makniah berdasarkan hibah yang sah menurut hukum sehingga penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 atau tanah seluas **18.968 M2** berdasarkan alas hak dan titel hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 atau tanah seluas **18.968 M2** yang diperoleh Makniah berdasarkan peralihan hibah yang sah menurut hukum dari H. Nurudin, maka Tergugat dan Turut Tergugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 atau tanah seluas **18.968 M2** sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan Tergugat dan Turut Tergugat selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 atau tanah seluas **18.968 M2** merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum harus dinyatakan ditolak seluruhnya sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Almuhadzdzab Juz II halaman 320 serta dalil Syari yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

فأ ن لم يكن معه بينة لم يسمع د عوا

Artinya : “Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak”;

Artinya : “Jika semua orang diberi hak (hanya) dengan dakwaan (klaim) mereka semata, niscaya akan banyak orang yang mendakwakan (mengklaim) harta orang lain dan darah-darah mereka, namun bukti wajib didatangkan oleh pendakwa (pengklaim) dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang meningkari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat bukti secara yuridis formal maupun yuridis faktual yang dapat membuktikan tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 atau tanah seluas **18.968 M2** adalah harta peninggalan Inaq Luqman/ mahuri yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya yang sah, oleh karenanya petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 3 patut untuk ditolak;

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحق
بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق
اخيه شيئاً فلا يا تخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

Artinya : *“Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;*

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan sita jaminan tidak memiliki legal reasoning dan tidak memiliki landasan hukum dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 **maka terhadap petitum angka 2 haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 para Penggugat/ Kuasa Hukum yang merupakan permasalahan inti dalam perkara ini dan Majelis hakim telah menetapkan status hukum atas tanah sengketa 2.1 dan 2.2 yang menunjuk pada bidang tanah seluas **18.968 M2** adalah hak kepemilikan sah Maknah yang harus dilindungi oleh Hukum dan Undang-Undang maka permasalahan-permasalahan lain yang dituntut oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum terkait dengan pembatalan hibah yang dilakukan oleh H. Nurudin kepada Maknah atas tanah obyek sengketa seluas 18.968 M2 tidaklah berdasarkan atas hukum karena sebagaimana fakta hukum dipersidangan perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah (H. Nurudin) kepada penerima hibah (maknah) atas bidang tanah seluas 18.968 M2 adalah hibah yang sah menurut hukum karena tidak melampaui batas, tidak melebihi 1/3 bagian dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **dengan demikian petitum angka 4 patut untuk ditolak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh hibah yang telah dilakukan oleh pemberi hibah (H. Nurudin) kepada penerima hibah (maknah) atas bidang tanah seluas 18.968 M2 adalah hibah yang sah menurut hukum karena tidak melampaui batas, tidak melebihi 1/3 bagian dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum angka 5 tidaklah berlandaskan hukum karena surat pernyataan hibah yang dijadikan sebagai legalitas untuk mengajukan permohonan hak milik kepada BPN yang kemudian diterbitkan Sertifikat hak Milik No. 1454 atas nama Maknah seluas 18.968 M2 adalah surat-surat yang diproses sesuai dengan prosedur hukum yang sah serta berdasarkan titel hukum yang sah dan dibuat dalam rangka melindungi kepentingan penerima hibah in cassu Maknah dari gangguan pihak ketiga, **dengan demikian petitum angka 5 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait dengan penghukuman untuk mengosongkan dan menyerahkan hak atas tanah sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 atau tanah seluas 18.968 M2 secara mutlak dan absolut menjadi kepemilikan Tergugat dan Tergugat yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah yang menjadi hak miliknya, **dengan demikian petitum angka 6 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum pembayaran uang paksa menurut Majelis hakim tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi karena petitum tersebut berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dengan dengan petitum penghukuman untuk mengosongkan dan menyerahkan hak atas tanah sedangkan tanah obyek sengketa merupakan hak milik Tergugat, **dengan demikian penghukuman uang paksa sebagaimana petitum angka 7 haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg. sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini, **maka terhadap petitum angka 8 haruslah dinyatakan ditolak;**

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 89 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **H. Nuzuluddin, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

Kunthi Mitasari, S.H.I

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 90 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.



TTD.

H.Nuzuluddin, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 975.000,-
4. PNBP	: Rp. 40.000,-
5. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp. 0,-
6. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp. 1.600.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 2.715.000,-

(dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 92 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)